

Amalan Suluk

Tinjauan Yuridis Sebagai Alternatif Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia



Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag., M.HI
Dr. Tutji Harwati, M.Ag.

Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI
Dr. Tuti Harwati, M.Ag

AMALAN SULUK

**(Tinjauan Yuridis sebagai
Alternatif Mengurangi Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di
Indonesia)**



**AMALAN SULUK: Tinjauan Yuridis sebagai Alternatif
Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) di Indonesia**

Judul : **AMALAN SULUK: Tinjauan Yuridis
dan Alternatif Mengurangi Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) di
Indonesia**

Penulis : **Dr. H. Ahmad Muhasim, S.Ag, M.HI
Dr. Tuti Harwati, M.Ag**

Editor : **Drs. Nuruddin, M.H**

Layout : **CV. Alfa Press Creative**

All Rights Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku
baik dengan media cetak atau digital tanpa izin dari penulis.

Cetakan Pertama : 1 Agustus 2022

ISBN : 978-623-09-0213-0

Diterbitkan Oleh

CV. Alfa Press

Jln. Raya Penimbung No 1

Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB

Laman : www.cvalfapress.my.id

Email : cvalfapress@gmail.com

Facebook : Alfa Press

Telp/Whatsapp : 081916044384

PENGANTAR PENULIS

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وعلنا له وصحبه أجمعين، اما بعد

Wahai Tuhan kami, Hanya bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang Kau kehendaki sesudahnya.

Shalawat dan salam semoga tercurah pada orang-orang yang Engkau utus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, dan hujjah bagi semua manusia, Engkau utus dia untuk menyempurnakan akhlak, berbuat adil, meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Engkau akhiri dengan risalah para Rasul, dan Engkau turunkan padanya Alquran.

Buku ini disusun dari hasil penelitain tahun 2021 dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri tentang implementasi amalan suluk tarekat naqhsabandiah dan pengaruh nya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta mengurangi jumlah angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia umumnya dan di provinsi NTB secara khusus.

Memperhatikan jumlah KDRT di NTB tiap tahun terus bertambah, pada tahun 2019 berjumlah 110 pada tahun 2020 angka KDRT berjumlah 234 artinya potensi ini akan terus naik kalau para pihak kurang peduli terhadap kasus-kasus tersebut. Kehadiran buku ini dalam rangka mengurangi angka KDRT dan meningkatkan keharmonisan Bersama keluarga.

Buku ini rampung disusun pada pertengahan Juli 2022, disaat bangsa di dunia pandemi terkena wabah corona covid 19, termasuk juga di Indonesia. Ketika himbauan Presiden, para menteri, ketua MUI dan tokoh masyarakat serta pimpinan dan

kepala Daerah diseluruh porvinsi dan kabupaten/kota agar masyarakat lockdown tidak boleh keluar rumah saat itulah penulis merampungkan materi.

Ditengah pandemi yang melanda negara Eropa, TimurTengah, dan Asia, sistem pembelajaran dan perkuliahan dilakukan secara online/daring /goggle classroom dan via watshaap antara dosen dan mahasiswa, guru dan murid pimpinan dan karyawan tidak diperkenankan melakukan pembelajaran dan pertemuan lewat tatap muka, maka kehadiran buku ini dapat membantu pelajar-mahasiswa, semua masyarakat baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum

Buku ini terwujud ditangan pembaca atas berkat dan karunia Allah SWT. Serta bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini.

1. Kepada Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag, Juga sebagai Ketua Tanfiziah PWNU NTB yang telah memotivasi para dosen untuk terus berkarya baik buku maupun jurnal.
2. Kepada dekan Fakultas Syariah (DR. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag) yang telah memotivasi penyelesaian buku ini.
3. Secara khusus saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, Hj. Paizah, S.Ag, M.Sy, juga kepada putra-putri tersayang. M.Ikhwan Fiddaraini Hasipa, M. Syaichul Huda al-Mubarok, Annida Chairo Sabila dan M. Hanif Yahya Al-Ghifari yang sewaktu menyusun sering

memindahkan alat tulis, buku dan laptop, karena merasa kurang diperhatikan.

Semoga mereka mendapatkan limpahan Rahmat dan karunia yang setimpal dari Allah SWT atas segala jasa-jasanya doa dan dukungan dalam mewujudkan buku ini, sehingga dapat membantu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Semoga buku yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dunia pendidikan, seluruh masyarakat, Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau bukan kita siapa lagi yang harus merubah, kalau tidak sekarang kapan lagi melakukan perubahan. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penyusun memohon, semoga hasil jerih payah selama ini diterima sebaga amal ibadah dan diridloi oleh Allah Swt. Amiin ya Rabbal Alamin.

Mataram, 1 Agustus 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
BAB II TEORI-TEORI SULUK	12
A. Tharikat	12
B. Qadiriyyah wa Naqhsabandiah.....	13
C. Suluk	14
1. Keharmonisan Rumah Tangga.....	15
2. Konsep Umum dan Pencegahan KDRT	15
BAB III. AMALAN SULUK	28
A. Amalan Suluk Tarikat Naqhsabandiyah	31
B. Metode Berzikir Saat Suluk	33
C. Implementasi Amalan Suluk	44
BAB IV. PENGARUH SULUK TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	71
A. Pentingnya Keharmonisan Keluarga	71
B. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	75
C. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	76
D. Aspek dan Ciri-Ciri Keharmonisan Keluarga	81
E. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis.....	83
BAB V. PENCEGAHAN KDRT	88
A. Amanah Konstitusi Terhadap Pencegahan KDRT	88
B. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga...	93

C. Manfaat Zikir terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	99
BAB VI. KONSEP UMIUM DAN PENYEBAB KDRT	103
A. Definisi dan ruang lingkup KDRT	103
B. Klasifikasi KDRT	105
C. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	110
D. Dampak KDRT	114
E. Hak Korban	115
BAB VII. PENANGANAN KASUS DAN SANKSI	117
A. Perlindungan	117
B. Pemulihan	123
C. Sanksi Pidana	130
D. Pemberatan Sanksi	133
BAB VIII. PENUTUP	135
Daftar Pustaka	137
Biografi Penulis	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Semua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Baik negeri dan swasta pada kurikulum mata kuliah diajarkan mata kuliah tasawuf di setiap jurusan, termasuk di UIN Mataram sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk senantiasa melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Salah satu fungsi tridarma tersebut adalah melaksanakan penelitian. Penelitian atau karya ilmiah dapat saja dilakukan dengan memperhatikan persoalan-persoalan dimasyarakat. Sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Lembaga penelitian dan publikasi ilmiah UIN Mataram, melalui Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam, maka peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian baik itu kompetitif, individu maupun kelompok. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram akan mampu berperan aktif melihat berbagai persoalan di tengah masyarakat serta bisa memberikan solusi dari semua persoalan tersebut.

Mata kuliah tasawuf merupakan mata kuliah wajib di UIN Mataram yang diajarkan kepada mahasiswa di semua

fakultas, jurusan dan program Studi. Sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman tasawuf dapat ditilik pada dua aspek *pertama*; ajaran tasawuf yaitu hasil akumulasi pemahaman segi esoterisme Islam ditambah pengalaman-pengalaman para individu kaum sufi dengan menghayati dan mempraktikkan ajaran tersebut, ajaran ini senantiasa berkembang dari abad keabad, dengan selalu diwarnai oleh penafsiran, pengembangan bahkan kritik rekonstruksi. *kedua* ; tokoh-tokoh tasawuf dan organisasi kaum sufi. Mereka inilah bersama institusi tarekat yang dibentuknya sebagai pemegang kunci penyebaran tasawuf ke-berbagai wilayah. Salah satu dari amalan tarekat Nakhsabandiah di Banyu Mulek desa Dasan Baru kecamatan Kediri adalah *Suluk* sebagaimana yang disebutkan dalam al-qur'an Bersuluk, artinya '*menempuh jalan*'. Jalan yang dimaksud adalah 'jalan kembali kepada Allah', yaitu 'jalan *taubat*' ('*taaba*', artinya 'kembali'), atau jalan *ad-diin*. 'Suluk' secara harfiah berarti 'menempuh', firman Allah dalam alqur'an

فَأَسْأَلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا

“...dan tempuhlah jalan Rabb-mu yang telah dimudahkan (untukmu).¹ Orang yang bersuluk adalah orang yang mau menempuh kesucian diri. Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang Haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Jumlah jamaah tarekat Nakhsabandiah yang tergabung di Surau Akhlakul Amin I Banyu Mulek yang ada di pulau lombok lebih dari 10.000 orang mereka berasal dari Lombok Barat, Kota Mataram, lombok Utara, Lombok Tengah dan

¹ QS . An-Nahl 16 : 69

Lombok Timur dengan jenis pekerjaan bervariasi seperti pengusaha, pegawai Negeri, Buruh, Tukang, Petani dan pegawai lepas²

Berdasarkan observasi awal, di Desa Dasan Baru terkenal sangat religius ditandai dengan adanya pondok pesantren dan madrasah³ ternyata pada awal bulan Mei tahun 2011 telah dilaksanakan *suluk* selama 10 hari sebanyak 400 orang⁴

Suluk berarti menempuh jalan menuju kepada Tuhan Allah SWT. *Suluk* juga disebut *khalwat*, yaitu berada ditempat yang sunyi sepi, agar dapat beribadah dengan *khusuk* dan sempurna. *Suluk* ini juga disebut *iktikaf* dan orang yang melaksanakannya disebut *salik*. Orang-orang yang *suluk* ini beriktikaf di masjid atau surau, masa *suluk* ini dilaksanakan 10 hari, 20 hari, 40 hari. Dan orang yang melaksanakan *suluk* itu

² Informasi dari Pimpinan pondok pesantren al Mutmainnah, sebagai tempat melaksanakan kegiatan *suluk* dua kali dalam setahun, hasil survei awal dari pimpinan tawajjuh. Bapak H. Ahyar Rusandi pada tanggal 6 Juni 2021

³ Observasi awal tanggal 18 Mei 2021 di desa dasan Baru kecamatan Kediri Lombok Barat terdapat dua pondok pesantren dan madrasah yakni pondok pesantren al Kasyif dan pondok pesantren al Muthmainnah

⁴ Informasi dari Bapak Nurdin Ending sebagai pimpinan pondok pesantren Al Mutmainnah desa Dasan Baru Kediri Lombok Barat, 10 Juni 2021

wajib dibawah pimpinan seorang yang telah *makrifat*, dalam hal ini Syekh Mursyid⁵.

Syekh Amin Al Kurdi mengatakan, tidak mungkin seseorang itu sampai kepada *makrifatullah* dan hatinya bersih serta bercahaya, sehingga dapat *musyahadah* kepada yang *mahbub*, yang dicintai yaitu Allah SWT. Kecuali dengan jalan *suluk* atau *berkhalwat*⁶

Sedangkan yang berkaitan dengan Keharmonisan Rumah tangga, beberapa jamaah yang sudah mengikuti *suluk* dalam tarekat Nakhsabandiah dia merasakan ketenangan dan kedamaian dalam Rumah Tangga⁷, begitu pula H. Amin yang sudah mengikuti tarekat Nakhsabandiah dan mengikuti puluhan kali *suluk* dia juga mengatakan setelah mengikuti tarekat ini kemudian *suluk* kehidupannya semakin tenang, keadaan ekonominya semakin membaik serta kehidupan sosial bermasyarakat semakin bagus⁸

⁵ KH.Djamaan Nur, tasawuf dan tarikat nakhsabandiah pimpinan prof. DR H.Syekh Kadirun Yahya, pen. CV.Widya Karya Malang, 2008:249

⁶ ibid hal. 250

⁷ Irwansyah jamaah tarikat nakhsabandiah yang sudah 20 tahun mulai menjadi anggota

⁸ Informasi awal yang diperoleh tanggal 20 Mei 2021 Banyu meulek tempat melaksanakan kegiatan suluk

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia yang lagi mengalami krisis Akhlak, dan sudah tidak ada lagi pigur yang diharapkan serta munculnya berbagai aliran sesat teror bom dimana-mana, perkelahian di beberapa kampung, demonstrasi mahasiswa menjadi kebanggaan, tawuran para pemuda menjadi kebiasaan, korupsi di berbagai lembaga menjadi kewajaran serta warisan pejabat sebelumnya, semuanya itu terjadi karena krisis akhlak. Terlebih di saat pandemi semua orang tidak bisa lepas dengan media elektronik seperti laptop, handphone. Karena Pendidikan dari semua tingkatan dilaksanakan dengan Daring (belajar dari Rumah) yang dipandu oleh para orang tua, tentunya para peserta didik sangat terikat dengan teknologi, seperti hand phone.

Jika dilihat dari kaca mata pendidikan, hal yang demikian itu terjadi, karena memang selama ini pendidikan kita lebih berkonsentrasi kepada *pembangunan ekonomi pragmatis* dengan orientasi keuntungan jangka pendek yang lebih kasat mata, imbasnya pada pendidikan ialah terbengkalainya pendidikan akhlak, pantaslah apa yang dikatakan Ahmad Tafsir bahwa "pendidikan kita dianggap gagal karena tidak mampu menghasilkan manusia berkualitas, beriman, dan berakhlak tinggi"⁹ "

⁹ .Ahmad Tafsir, *mimbar pendidikan*, 1998 : 24

Selama ini pendidikan kita lebih banyak menggunakan literatur barat yang steril dan terlepas dari nilai-nilai, penanaman keimanan dan keislaman. Oleh karena itu sumber-sumber informasi perlu diseimbangkan dengan banyak menulis literatur ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam, tapi hal itu bukan berarti mendikotomikan antara umum dan ilmu-ilmu agama".

Menurut al Gazali salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah konflik adalah zikir, dan doa. Karena Konflik ini terjadi ketika muncul dorongan ke arah kehidupan duniawi di satu sisi dan dorongan kehidupan akhirat di sisi lain. Sedangkan Maslow membagi konflik ke dalam kelompok, yaitu konflik yang bersifat ancaman dan yang bukan ancaman. Hanya konflik yang menimbulkan ancamanlah yang dianggap sebagai penyakit hati (psipatologis). Al Gazali memecahkan Konflik dengan mengajukan 10 langkah antara lain : (1) Konsistensi dan ketulusan niat, (2) Ikhlas, (3) Penyesuain diri dengan kehendak Allah, (4) Tidak melakukan bid'ah, (5) Cita-cita yang tinggi,(6) Merasa lemah di hadapan Tuhan, (7) Memiliki sifat takut dan berharap, (8) Melakukan wirid, (9) Muraqabah dan, (10) Berdo'a. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang amalan *suluk* tarekat

Naksabandiah dan pengarunya terhadap keharmonisan Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) yang terjadi merupakan masalah nasional bahkan dunia yang sangat berdampak terhadap kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga, di NTB misalnya terjadi angka kenaikan KDRT yang cukup besar seperti yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 110 orang, data tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100 persen pada tahun 2020 berjumlah 234 orang. Data ini sangat berpotensi mengalami kenaikan secara terus menerus kalau tidak segera mencari solusinya.

Disini penulis mencoba menganalisis secara yuridis terkait dengan amalan suluk dan pengaruhnya terhadap pengurangan angka KDRT, melalui pendekatan tasawuf sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sebagian kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliran tarikat Naqhsabandiah.

Selain itu juga beberapa norma-norma dalam idiologi dan konstitusi negara yang mengamanahkan kepada negara seperti tertuang dalam pembukaan UUD NRI pada Alinea ke empat “melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah untuk memajukan kesejahteraan umum”, bila sekelompok

kekeluarga kecil merasakan keamanan dan merasa dilindungi dengan sendirinya mendapatkan ketenangan, kalau masyarakat/negara sudah merasakan ketenangan baru mereka berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketenangan merupakan kebutuhan hidup setiap warga negara.

Tulisan ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian tentang amalan suluk tarekat naqhsabandiayah, kemudian ditambah beberapa materi yang terkait dengan keharmonisan rumah tangga dan upaya pengurangan angka KDRT

Suatu tulisan dipandang sempurna bila kajian tersebut relevan dengan apa yang sudah terjadi sedang atau berkembang dalam suatu masyarakat, sehingga hasil penelitian tersebut bukan merupakan jiplakan (*plagiat*) dari temuan peneliti sebelumnya, maka sebagai rujukan sebelumnya peneliti dapat mengungkapkan beberapa referensi buku dan majalah terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang lain, diantaranya. Ahmad Gazali dalam jurnal antototgi tesis terbitan LKIM tahun 2005 pernah meneliti tentang *maqamat tasawuf* dalam kitab *qut al-qulub*, untuk mengaktualisasikan konsep *maqamat* tersebut al makky merumuskan sembilan fase (*maqamat al-muqinin*)

kesembilan fase tersebut antara lain: *tawbah, sabar, syukur, raja', khawf, zuhud, tawakkal, ridha, mahabbah*

Tarekat memiliki banyak pengertian: bisa berarti jalan, tradisi, terutama tradisi kesufian, atau organisasi persaudaraan sufi.¹⁰ sehingga tarekat berarti pengorganisasian ajaran esoteris (khusus kesufian) yang terpusat pada hadirnya pembimbing (mursyid), makna ini dekat dengan kata-kata *sirath* (jalan jembatan), *syariat* (jalan menuju mata air), *sabil* (jalan)¹¹.

Ahmad Amir Azis penelitiannya yang berjudul pemikiran Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman dalam bidang Teologi dan Hukum, yang berupaya membandingkan pemikiran teologi dan hukum Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman. Ada seruan yang sama antara keduanya untuk merumuskan teologi yang sederhana sehingga tidak menimbulkan bentuk-bentuk pemahaman yang spekulatif seperti pada teologi klasik dengan tetap mengedepankan makna fungsionalnya, sedangkan dalam bidang hukum, Abduh mengedepankan prinsip masalah berdasarkan pertimbangan akal sehat, sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh ulama klasik. Sementara itu Rahman berupaya

¹⁰ Fadil Lubis, sejarah dan perkembangan tarekat di Indonesia, makalah 2005: 3

¹¹ bid hal.3

merumuskan etika al-qur'an terlebih dahulu dan baru kemudian hukum ditarik dari prinsip tersebut seraya memperhitungkan aspek masalah menurut situasi yang berkembang.

Ahmad Amir Azis yang meneliti tentang kesalehan individu vs kesalehan sosial (studi peran tarekat *Qadariah wan nakhsabandiah* di lombok) mengungkapkan pengaruh tarekat terhadap kesalehan individu dan kesalehan sosial. Pengaruh terhadap kesalehan individu misalnya para pengikut sangat nyata terlihat dalam pengamalan ritual keagamaan, mereka menjadi terikat oleh suatu sistem dan teknik tertentu dalam berzikir khususnya sebagaimana yang diajarkan oleh Mursyid. Sedangkan pengaruh tarekat dalam pembentukan kesalehan sosial, para pengamal tarekat selain menjalankan ajaran tarekat yang diterima dari guru, sebagai jalan untuk mendalami jati diri dan sebagai pendekatan diri kepada Allah, mereka juga terlihat dalam kifrah sosial dalam menjaga hubungan dengan masyarakat. Karenanya dalam pandangan masyarakat, pengikut tarekat tidak eksklusif tetapi terbuka dalam pergaulan dengan masyarakat luas. Institusi tarekatpun menyelenggarakan kegiatan pengajian yang bersifat terbuka untuk umum.

BAB II

TEORI-TEORI SULUK

A. Tharikat

Kerangka teoretik yang digunakan dalam penulisan ini adalah konsep-konsep yang dapat mendukung dan mengantarkan penulis untuk melihat kerangka berpikir ajaran Tarekat Nakhsabandiah di Banyuwangi Kabupaten Kediri Jawa Timur

Tarekat telah memainkan berbagai peranan penting dalam sejarah perkembangan umat Islam. Berbagai tarekat telah memperkuat dimensi emosional dan spritual kepada kesalehan religius, memberikan kontribusi pada keakraban kehidupan sosial, mendorong kewirausahaan dalam perdagangan dan kerajinan, memberikan naungan bagi para penuntut dan pengembara, dalam beberapa periode berfungsi sebagai asosiasi pengusaha dan lembaga kredit keuangan

Bani Abdul Majid mengungkapkan tharikat adalah jalan yang dilalui oleh orang sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan, dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syari'ah, sebab jalan utama disebut

syara' sedangkan anak jalan disebut tarekat. Kata ini diambil dari kata *tarq* yang diantara maknanya adalah “mengetuk” seperti dalam ungkapan *tarq al bab* yang berarti mengetuk pintu.¹² Cara beribadah orang sufi disebut tarekat karena ia dalam ibadahnya selalu mengetuk pintu hati dengan dzikrullah. Cara beribadah semacam ini Nabi menyebutnya *thariqah hasanah* cara yang baik, perilaku hati yang diikuti kondisi *ihsan* “beribadah seolah-olah melihat Tuhan atau kondisi khusus yakin berjumpa dengan Tuhan dan kembali kepadanya.”¹³

B. Qadiriyyah wa Naqhsabandiah.

Mengenal Tarikat Qadiriyyah wa Naqhsabandiyah merupakan gabungan dari Tarikat Qadiriyyah dan Tarikat Naqhsabandiyah (TQN) yang didirikan oleh syeikh Ahmad Khatib Sambas (1802-1872 M) yang dikenal sebagai penulis kitab *Futuh al -Arifin*¹⁴. Kata Sambas merupakan nama sebuah kota di sebelah utara Pontianak, Kalimantan Barat. Seikh Naqib al-Atlas mengatakan bahwa Syeikh Sambas adalah seorang

¹² Bani Abdul Majid dalam makalahnya yang berjudul *dalil-dalil yang mendasari thariqat nakhsabandiah*, Medan, 2003

¹³ .Qs al Baqarah, 2 : 46

¹⁴ KH. Munawir Kertosono Nganjuk, *Sabilus Saalikiin*, Pondok Pesantren Ngalam, 2012 : 654

Mursyid dari kedua Tarikat Qadiriyyah wa Naqhsyabandiyah yang kemudian diajarkan dalam satu versi dengan mengajarkan dua jenis zikir, yakni zikir dengan lisan (jahr) dalam tariqat Qadariah dan zikir dengan hati (khafi) dalam Tarikat Naqhsyabandiyah.

C. Suluk

Berarti menempuh jalan menuju kepada Tuhan Allah SWT. *Suluk* juga disebut *khalwat*, yaitu berada ditempat yang sunyi, sepi agar dapat beribadah dengan khusus dan sempurna¹⁵. Juga disebut *iktikaf*. Seseorang yang melaksanakan suluk disebut *salik*. Karena dengan cara *suluk* ini orang bisa mensucikan dirinya¹⁶

Asas pertama thariqah adalah al Iradah, yaitu kehendak atau kemauan bulat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menapaki jalan-jalan (menuju Nya) secara sungguh-sungguh sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan benar-benar mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan. Seolah-olah

¹⁵ Kadirun Yahya hal 250

¹⁶ Qs. Al Baqarah, 2: 222

beribadah melihat Allah Swt. Apabila tidak maka Allah Swt. Melihatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah, serta bersungguh-sungguhlah menapaki jalan-jalan menuju kepada-Nya agar kamu memperoleh kemenangan atau kesuksesan.¹⁷

1. Keharmonisan Rumah Tangga, yakni berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan Wanita dalam pasangan suami istri, dilandasi berbagai unsur persamaan seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan.
2. Konsep umum dan pencegahan KDRT meliputi definisi dan ruang lingkup KDRT, klasifikasi, faktor, dampak KDRT, dan hak korban

¹⁷ Al-maaidah, 35

Beberapa persiapan dan persyaratan seseorang melakukan *suluk*

Persiapan; Sebelum seseorang melakukan *suluk* maka terlebih dahulu mempersiapkan diri seperti; siap fisik dan mental. Secara fisik orang yang akan *suluk* harus menyelesaikan dahulu segala sesuatu urusan duniawiahnya, misalnya membayar utang-piutang kalau dia punya utang, menyerahkan kegiatan usahanya kepada orang lain, minta maaf kepada orang tua, sanak famili dan handai taulan, sebab orang yang *suluk* itu bertekad seolah-olah dia menuju kepada *zikrul maut* (ingat kepada mati). Jadi kalau ingat kepada mati, dia harus melupakan dan menyelesaikan segala urusan dunianya terlebih dahulu. Kalau seorang anak minta izin pada orang tuanya, kalau suami minta izin pada anak dan istrinya dan seterusnya

Persyaratan; seseorang yang melaksanakan *suluk* harus memenuhi semua persyaratan antara lain; berniat ikhlas tidak riya sum'ah lahir dan bathin, mohon ijin dan do'a dari Syekh Mursyidnya dan seseorang *salik* tidak memasuki rumah *suluk* sebelum ada izin dari syekh selama dia dalam pengawasan dan pendidikan, *uzlah* (mengasingkan diri) membiasakan jaga malam, lapar dan berzikir sebelum *suluk*, melangkah dengan kaki kanan pada waktu masuk rumah *suluk*, waktu masuk

memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syetan dan membaca basmalah, senantiasa dalam keadaan wudlu, jangan berangan-angan untuk meperoleh rahmat, jangan menyandarkan punggung ke dinding, senantiasa menghadirkan mursyid, berpuasa, tidak berkata-kata kecuali berzikir atau terpaksa mengatakan sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah syariat, tetap waspada pada musuh yang empat yaitu ,(syetan, dunia, hawa nafsu, dan syahwat), jauhkan dari suara yang membisingkan, tetap menjaga sholat jumat dan sholat berjamaah, menutupi kepala sampai leher, jangan tidur kecuali sudah mengantuk, menjaga pertengahan antara lapar dan kenyang, jangan membukakan pintu kepada orang yang meminta berkat, senantiasa berzikir dengan kaifiat yang telah ditetapkan oleh syekh mursyid ¹⁸

Dalam melaksanakan suluk seluruh hidup dan kehidupannya harus bernilai ibadah dan tidak boleh ada padanya yang bernilai sia-sia. Karena ibadah yang dilakukan baik yang wajib maupun yang sunat, sama saja dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suluk sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam suluk berusaha bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan dengan lebih intensif

¹⁸ Kadirun Yahya, 255

dengan konsentrasi penuh, dengan khusu' lillahi ta'ala¹⁹. Untuk mendapatkan itu tidak mungkin dengan metode belajar saja, tetapi harus dengan beramal dengan metode yang benar.

Disamping ibadah wajib dan sunat sesuai dengan ketentuan syariat, dalam suluk peramalan utamanya adalah zikrullah, peramalan zikrullah bagi setiap murid, dilaksanakan sesuai dengan ketetapan syekh mursyid terhadapnya, mengamalkan zikrullah harus sesuai dengan tatacara dan kaifiyat yang telah ditetapkan pada masing-masing tarekat.²⁰

Untuk mendapatkan kualitas zikir yang tinggi dan dampak yang maksimal, harus melaksanakan adab berzikir. Syekh Amin Kurdi mengatakan ada 11 adab zikir antara lain: 1) harus dalam keadaan berwudlu atau suci dari hadats kecil, 2) sholat sunat dua rakaat, 3) menghadap kiblat ditempat yang sunyi, 4) duduk *tawarruk* yaitu kebalikan dari duduk *tawarruk* dalam sholat, 5) *istigfar* atau minta ampun dari semua maksiat dan kesalahan yang telah lalu, dalam mengucapkan *istigfar* dia harus membayangkan semua maksiat dan kesalahan-kesalahan secara keseluruhan, sambil dia percaya dan membayangkan Allah melihatnya saat *beristigfar*, 6) membaca surat Al Fatihah

¹⁹ Djamaan Nur hal.257

²⁰ Ibid hal 258

satu kali dan surat Al Ikhlas tiga kali dan menghadiahkan pahala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada arwah sekalian Syekh ahli silsilah Tarekat Naqsabandiah, terutama kepada Syekh mursyid, 7) memejamkan kedua mata dan menongkatkan lidah kelangit-langit, hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekhusu'an yang sempurna dan lebih memastikan lintasan-lintasan hati yang harus diperhatikan, 8) *Rabithah kubur*, artinya seseorang yang berzikir itu membayangkan seolah-olah dirinya sudah mati, karena itu dia membayangkan dirinya dimandikan, dikafankan, dishalatkan, diusung ke kubur, dan akhirnya dimakamkan (dikebumikan) semua keluarga dan sahabat handai taulan meninggalkan kita sendirian dalam kubur. Pada waktu itu ingatlah bahwa sesuatu tidak berguna lagi kecuali amal saleh, 9) *Rabithah Mursyid*, artinya murid merabithahkan atau menghubungkan rohaniahnya kepada rohaniyah mursyid yang akan membimbingnya atau bersama-sama menuju kehadiran Allah SWT, karena Rohaniyah mursyid itu dalam kajian tasawuf ibarat corong atau pancuran untuk mendapatkan limpahan kurnia dan berkah dari Allah SWT.²¹, 10) mengkonsentrasikan semua panca indra dan memutuskan hubungan dengan semua yang membimbangkan dan hanya ditujukan untuk ingat kepada

²¹ Qs Al Ma'idah, 5: 35

Allah, 11) menunggu sebentar datangnya sesuatu yang akan muncul pada waktu berzikir hampir berakhir sebelum membuka dua mata, apabila datang sesuatu yang gaib, maka hendaklah waspada dan berhati-hati karena cahaya hati akan terpancar.

Ada istilah lain dalam tarekat Naqhsabandiah yaitu *Khatam Tawajjuh*, yaitu pelajaran tentang *hatam tawajjuh* dan bagaimana melaksanakannya. ***Khatam*** berarti melaksanakan serangkaian ibadah, membaca surat Al-Fatihah, membaca Shalawat, membaca Surat Al Insyirah, surat Al Ikhlas dalam jumlah yang ditentukan. ***Tawajjuh*** berarti menyatukan atau mengkonsentrasikan seluruh indra zahir dan indra bathin untuk munajat, berzikir kehadiran Allah SWT. Kita kosongkan rohaniah kita dari segala sesuatu sehingga yang ada pada rohaniah kita hanya Allah SWT saja, kita tawajjuhkan rohaniah kita kehadiran Dzat Allah SWT dengan segala sifat kebesaran dan keagunganNya yang maha sempurna, seraya berzikir Allah, Allah atau Nafi Itsbat. Dialah yang kita zikirkan dan kepadaNya kita bertawajjuh

Peramalan khatam dalam Tarikat Naqhsabandiah dengan membaca: Surat Al Fatihah 7 (tujuh) kali, Sholawat 100 (seratus) kali, al Insyirah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, Al Ikhlas 1001 (seribu satu) kali, Al Fatihah 7 (tujuh)kali lagi,

Shalawat 100 (seratus) kali, apabila dilaksanakan khatam ini sendiri-sendiri memerlukan waktu 2-3 jam.²²

Peramalan khatam secara bersama-sama dipimpin oleh Syekh Mursyid atau seorang pimpinan *khatam* yang sudah berhak memimpin *khatam* dan *tawajjuh* yang ditetapkan oleh syekh Mursyid, sebagai berikut: 1) Surat Al Fatihah 1 (satu) kali, dengan satu kali komando, 2) sholawat 21 (dua Puluh satu) kali dengan satu komando, 3) Surat Al Insyirah 5 (lima) kali dengan satu kali komando, 4) surat al Ikhlas 5 (lima) kali dengan 10 (sepuluh) kali kamando, 5) surat Al Fatihah 1 (satu) kali dengan satu kali komando, 6) sholawat 21 (dua puluh satu) kali dengan satu kali komando. Dengan demikian waktu yang diperlukan dalam *khatam* bersama-sama 15 menit, apabila ditambah dengan *tawajjuh*, waktunya 20-30 menit, khatam dapat juga dilakukan secara sendiri tanpa berjamaah.

Beberapa persiapan dan persyaratan seseorang melakukan suluk;

Persiapan” sebelum seseorang melakukan suluk maka terlebih dahulu mempersiapkan diri seperti; siap fisik dan mental. Secara fisik orang yang akan suluk harus menyelesaikan dahulu segala sesuatu urusan duniawiyahnya,

²² Djmaaan Nur hal, 278

misalnya membayar utang piutang kalau dia punya utang, menyerahkan kegiatan usahanya kepada orang lain, minta maaf kepada orang tua, sanak family dan handaitulan, sebab orang yang suluk itu bertekad seolah-olah dia menuju kepada dzikrul maut (ingat kepada mati). Jadi karena ingat pada mati, dia harus melupakan dan menyelesaikan segala urusan dunianya terlebih dahulu. Kalau seorang anak minta izin kepada orang tuanya, kalau suami minta izin kepada anak dan istrinya.

Persyaratan; seseorang yang melaksanakan suluk harus memenuhi semua persyaratan antara lain; berniat ikhlas tidak riak sumah lahir dan batin, mohon izin dan doa dari syekh mursyidnya dan seseorang salik tidak memasuki rumah suluk sebelum ada izin dari syekh selama dia dalam pengawasan dan pendidikan, *Uzlah* (mengasingkan diri) membiasakan jaga malam, lapar dan dzikir sebelum suluk, melangkah dengan kaki kanan pada waktu masuk rumah suluk, waktu masuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan Syaitan dan membaca basmalah, jangan menyandarkan punggung ke dinding, senantiasa mengahdirkan mursyid, berpuasa, tidak berkat-kata kecuali berdzikir atau terpaksa mengatakan sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah syariat, tetap waspada pada musuh yang empat yaitu (syaitan, dunia, hawa nafsu, dan

syahwat), jauhkan dari suara yang membisingkan, tetap menjaga sholat jumat dan sholat berjamaah, menutupi kepala sampai leher, jangan tidur kecuali sudah mengantuk, menjaga pertengahan antara lapar dan kenyang, jangan membukakan pintu kepada orang yang meminta berkat, senantiasa berdzikir dengan kaifiat yang telah ditetapkan oleh seykh mursyid.²³

Dalam melaksanakan suluk seluruh hidup dan kehidupannya harus bernilai ibadah dan tidak boleh ada padanya yang bernilai sia-sia. Karena ibadah yang dilakukan baik yang wajib maupun yang sunat sama saja dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suluk sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam suluk berusaha bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan dengan lebih intensif dengan konsentrasi penuh, dengan khusuk “lillahita’ala”.²⁴. Untuk mendapatkan itu tidak mungkin dengan metode belajar saja, tetapi harus dengan beramal dengan metode yang benar. Disamping ibadah wajib dan sunah sesuai dengan ketentuan syariat, dalam suluk peramalan utamanya adalah zikrullah, peramalan zikrullah bagi setiap

²³ Kadirun Yahya, 255

²⁴ Djamaan Nur, hal. 257

murid, dilaksanakan sesuai dengan tatacara dan kaifiyat yang telah diterapkan pada masing-masing tarekat.²⁵

Untuk mendapatkan kualitas zikir yang tinggi dan dampak yang maksimal, harus melaksanakan adab berzikir. Syekh Amin Kurdi mengatakan ada 11 adab zikir antara lain: 1) harus dalam keadaan berudhu atau suci dari hadas kecil, 2) sholat sunah dua rakaat, 3) menghadap kiblat ditempat yang sunyi, 4) duduk *tawarruk* yaitu kebalikan dari duduk *tawarruk* dalam sholat, 5) *istigfar* atau minta ampun dari semua maksiat dan kesalahan yang telah lalu, dalam mengucapkan istigfat dia harus membayangkan semua maksiat dan kesalahan-kesalahan secara keseluruhan, sambil; dia percaya dan membayangkan Allah melihatnya saat *beristigfar*, 6) membaca surat Alfatihah satu kali dan surat Al ikhlas tiga kali dan menghadiahkan pahala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada arwah sekalian syekh ahli silsilah Tarekat Naqshabandiah, terutama kepada syekh mursyid, 7) memejamkan kedua mata dan menongkatkan lidah kelangit-langit, hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekhusu'an yang sempurna dan lebih memastikan lintasan-lintasan hati yang harus diperhatikan, 8) *Rabithah Kubur*, artinya seseorang yang berzikir itu membayangkan seolah-olah

²⁵ Ibid hal 28

dirinya sudah mati , karena itu dia membayangkan dirinya dimandikan , dikafankan, disholatkan, diusung ke kubur, dan akhirnya dimakamkan (dikebumikam) semua keluarga dan sahabat handai taulan meninggalkan kita sendirian dalam kubur. Pada waktu itu ingatlah bahwa sesuatu tidak berguna lagi kecuali amal saleh, 9) *Rabithah Mursyid*, artinya murid merabithahkan atau menghubungkan rohaniyahnya kepada rohaniyah mursyid yang akan membimbingnya atau bersama-sama menuju kehadiran Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا۟ اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِى سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan.²⁶ 10) mengkonsentrasikan semua panca indra dan memutuskan hubungan dengan semua yang membimbangkan dan hanya ditujukan untuk ingat kepada

²⁶ Qs Al Maidah, 5:35

Allah, 11) menunggu sebentar datangnya sesuatu yang akan muncul pada waktu berzikir hampir berakhir sebelum membuka dua mata, apabila datang sesuatu yang gaib, maka hendaklah waspada dan berhati-hati karena cahaya hati akan terpancar.

Ada istilah lain dalam tarekat Naqshabandiah yaitu *Khatam Tawajjuh*, yaitu pelajaran tentang *hatam tawajjuh* dan bagaimana melaksanakannya, ***Khatam*** berarti melaksanakan serangkaian ibadah, membaca surat Al Fatihah, membaca Shalawat, membaca Surat Al Insyirah, surat Al Ikhlas dalam jumlah yang ditentukan. ***Tawajjuh*** berarti menyatukan atau mengkonsentrasikan seluruh indra zahir dan indra bathin untuk munajat, berzikir kehadiran Allah SWT. Kita kosongkan rohaniah kita dari segala sesuatu sehingga yang ada pada rohaniah kita hanya Allah SWT saja, kita tawajjuhkan rohaniah kita kehadiran Dzat Allah SWT dengan segala sifat kebesaran dan keagunganNya yang maha sempurna, seraya berzikir Allah, Allah atau nafi Itsbat. Dialah yang kita zikirkan dan kepadaNya kita bertawajjuh.

Peramalan khatam dalam Tarikat Naqshabandiah dengan membaca: Surat Al Fatihah 7 (tujuh) kali, Sholawat 100 (seratus) kali, Al Insyirah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, Al Ikhlas 1001 (seribu satu) kali, Al Fatihah 7 (tujuh) kali lagi,

Sholawat 100 (seratus) kali, apabila dilaksanakan khatam ini sendiri-sendiri memerlukan waktu 2-3 jam.²⁷

Peramalan khatam secara bersama-sama dipimpin oleh Syekh Mursyid atau seorang pemimpin *khatam* yang sudah berhak memimpin *khatam* dan *Tawajjuh* yang ditetapkan oleh Syekh Mursyid, sebagai berikut: 1) Surat Al Fatihah 1 (satu) kali, dengan satu kali komando, 2) Sholawat 21 (dua puluh satu) kali dengan satu komando, 3) Surat Al Insyirah 5 (lima) kali dengan satu kali komando, 4) Surat Al Ikhlas 5 (lima) kali dengan 10 (sepuluh) kali komando, 5) Surat Al Fatihah 1 (satu) kali dengan satu kali komando, 6) Sholawat 21 (dua puluh satu) kali dengan satu kali komando. Dengan demikian waktu yang diperlukan dalam *khatam* bersama-sama 15 menit, apabila ditambah dengan *tawajjuh*, waktunya 20-30 menit, khatam dapat juga dilakukan secara sendiri tanpa berjamaah.

²⁷ Djama'an Nur hal, 278

BAB III

AMALAN SULUK

A. Amalan suluk Tharikat Naqhsabandiah

Mengenal Tharikat Qadiriyyah wa Naqhsyabandiyah Tharikat Qadiriyyah wa Naqhsyabandiyah merupakan gabungan dari Tarikat Qadiriyyah dan Tarikat Naqhsyabandiyah (TQN) yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Khatib Sambas (1802-1872 M) yang dikenal sebagai penulis kitab *Futuh al -Arifin*²⁸. Kata Sambas merupakan nama sebuah kota di sebelah utara Pontianak, Kalimantan Barat. Syeikh Naqib al-Atlas mengatakan bahwa Syeikh Sambas adalah seorang Mursyid dari kedua Tarikat Qadiriyyah wa Naqhsyabandiyah yang kemudian diajarkan dalam satu versi dengan mengajarkan dua jenis zikir, yakni zikir dengan lisan (*jahr*) dalam tariqat Qadariah dan zikir dengan hati (*khafi*) dalam Tarikat Naqhsyabandiyah.

Syaikh an-Naqhsabandi berguru ilmu thariqah kepada Syaikh Muhammad Baba as-Sambasi kemudian kepada Sayyid Amir Kula. Sedangkan Sayyid Amir Kula

²⁸ KH. Munawir Kertosono Nganjuk, Sabilus Saalikiin, Pondok Pesantren Ngalam, 2012 : 654

juga berguru kepada Syaikh Muhammad Baba as-Sammaasi. Syaikh Muhammad Baba as-Sammaasi berguru kepada Ali al-Ramitami yang lebih dikenal dengan Syaikh al-azizan. Adapun silsilah Thariqah Naqhsabandiyah sebagai berikut:

1. Rasulullah Saw
2. Abu Bakar al-Shiddiq r.a
3. Salman al-Farisi
4. Qasim bin Muhammad
5. Imam ja'far al-shadiq
6. Abu yazid al-Bustami
7. Abu Hasan Ali bin Ja'far al-kharqani
8. Abu ali al-Fadhhal bin Muhammad al-Thusi al-farmadi
9. Abu Ya'akub Yusuf al Hamdani bin Ayub bin Yusuf bin Husin
10. Abul Khaliq al Fajduani bin Imam Abdul Jamil
11. Arif al-Riyukuri
12. Mahmud al Anjiru al-Faghnawi
13. Ali al-Ramitumi atau Syaikh Azizan
14. Muhammad Baba As-Sammaasi
15. Amir Kula bin Sayyid Hamzah

16. Bahaudin Naqhsabandi.²⁹

Setelah menyelesaikan Pendidikan agama dasar di kampung halamannya pada usia 19 tahun, Syaikh Sambas berangkat ke kota Makkah di Saudi Arabia untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus menetap disana sampai wafat pada tahun 1289 H/1872 M. di Kota Mekah, Syaikh Sambas mempelajari ilmu-ilmu Islam termasuk ilmu Tasawuf yang sampai pada akhirnya mencapai kedudukan tinggi sehingga sangat disegani oleh teman-temannya saat itu. Beliau kemudian menjadi tokoh sangat berpengaruh diseluruh wilayah Nusantara.³⁰

Diantara guru-guru Syaikh Sambas adalah Syaikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fattani (1843), dan Syaikh Samsudin Muhammad Arsyad al Banjari (1812). Diantara murid Syaikh Samsudin. Syaikh khatib Sambas berhasil mencapai tingkat yang tertinggi yaitu Syaikh Mursyid Kamil Mukammil, selain itu beliau juga pernah belajar kepada Syaikh Muhammad Shalih Rays (seorang Mufti Syafi'i), Syaikh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul (w.1249 H), Syaikh Abdul Jamil (w. 1235 H), disamping

²⁹ Munawir Kertosono, *Sabilus Salikin, Tariqah Naqhsabandiyah*, Pondok Pesantren Ngalah, 2012 : 488

³⁰ Ibid halaman 654

itu juga beliau pernah menghadiri kuliah-kuliah yang diberikan langsung oleh Syaikh Bisri al-Jabbati (seorang mufti Maliki). Syaikh Ahmad al-Marzuki (seorang Mufti Hanafi, dan Syaikh Abdullah Muhammad al Mirghani (w. 1273). Serta Utsman bin Hasan Dimiyati (w. 1266 H)

Dari keterangan guru-guru beliau diatas, dapat diketahui bahwa beliau telah belajar kepada tiga dari empat mazhab fiqh terkemuka. Yakni al-Attar, al-Jami, dan Rays, terdaftar sebagai guru dari teman beliau, yakni Muhammad bi Ali bin al-Sanusi (w.1276), dan juga pendiri thariqat Sanusiah (Muhammad Utsman al-Mirghani) dan juga pendiri thariqat Khatmiyah. Sehingga tariqat Qadiriyah wa Naqhsabandiyah dikalangan ulama Nahdlatul Ulama diakui sebagai Thariqat Mu'tabarah.³¹

B. Metode Dzikir Thariqat Qadiriah wa Naqhsabandiyah

a. Khataman

Dalam Thariqat Qadiriyah wa Naqhsabandiyah, Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi dalam *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Alimil Ghuyyub* menjelaskan berbagai pengertian dan proses khataman yang intinya sebagai berikut: khatam

³¹ Ibid Hal 654

artinya penutup atau akhir, dzikir dengan system khataman ialah sejumlah murid atau salik duduk dalam suatu majlis (majlis zikir) berbentuk lingkaran dengan dipimpin oleh seorang syeikh (mursyid) dan duduk menghadap kiblat. Disebelah kanan duduk khalifah-khalifah, Adapun yang tertua duduk disebelah kanan Syaikh. System zikir ini dikalangan khataman, karena selesai zikir, Syeikh meninggalkan majlis itu, maka ditutuplah dengan dzikir-dzikir tertentu.

Kegiatan khataman ini biasanya disebut mujahadah atau hususiyah karena memang upacara dan kegiatan ini dimaksudkan untuk mujahadah bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas spiritual para salik, baik dengan melakukan dzikir dan wirid, maupun dengan pengajian dan bimbingan ruhaniyah oleh mursyid secara khusus.

b. Adab khataman

Menurut Syeikh al Kurdi dalam kitabnya *Tanwir al- Qulub fi Mu'amalati 'Alimil Ghuyyub* menyebutkan ada delapan adab khataman, yaitu:

1. Suci dan hadats dan najis, termasuk lahir bathin, suci makanan minuman dari proses dan berbagai jenis makanan.
2. Diruangan khusus, sunyi dari keramaian manusia

3. *Khusyu'* dan menghadirkan Allah Swt. Dengan cara beribadah kepadaNya seolah-olah anda melihat-Nya, jika anda tidak melihat-Nya maka Dia melihat anda
 4. Peserta yang hadir harus dengan seizin Syeikh
 5. Pintu ditutup agar tidak terganggu saat mengikuti wirid/suluk
 6. Memejamkan mata mulai dari awal hingga selesai³²
 7. Berusaha dengan sungguh-sungguh meniadakan segala sesuatu yang timbul didalam hati, sehingga hatinya hanya disibukan dengan berzikir kepada Allah
 8. Duduk tawarruk, kebalikan dari duduk tawarruk dalam sholat.
- c. Syarat-syarat khataman khawajikan
- Beberapa persyaratan khatam kkhawajikan antara lain:
- 1) Suci dari khadas dan najis
 - 2) Tempat yang sepi
 - 3) Khusus' dan menghadirkan hati untuk menyembah Allah Swt, seakan-akan dapat melihatnya, jika tidak dapat melihatnya maka Allah melihat kita

³² Dengan memejamkan mata saat berzikir, penglihatan terasa refresh hati terkonsentrasi menuju kehadiran Allah Swt.

- 4) Orang-orang yang hadir di majlis dzikir itu adalah orang-orang yang telah mendapat izin dari guru/Mursyid
- 5) Menutup/mengunci pintu
- 6) Memejamkan kedua mata mulai awal sampai akhir zikir
- 7) Bersungguh-sungguh dalam menolak segala hal yang dapat memalingkan hatinya untuk khusus' menghadap Allah Swt
- 8) Duduk kebalikan dari duduk tawarruk (duduk diantara dua sujud)³³

d. Proses khataman

Proses khataman biasanya dilaksanakan oleh mursyid atau wakil (*khalifah*) dalam posisi duduk berjamaah setengah lingkaran atau berbaris sebagaimana shaff-shaff jamaah sholat. Maka mulailah membaca berbagai bacaan. Menurut KH Ramli Tamim dalam kitab Tsamrah al-Fikriyah halaman 25 bahwa proses khataman sebagai berikut menghadiah bacaan surat al-Fatihah kepada

1. Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan sahabatnya
2. Untuk para nabi dan Rasul keseluruhan, para malaikat *Muqarrabin*, para Syuhada, para Shalihin, setiap keluarga, setiap sahabat, dan kepada arwah bapak kita

³³ Sabilus Salikin, 503

Nabi Adam As, dan ibu kita Siti Hawa, dan semua keturunan dan keduanya sampai hari qiyamat.

3. Para khulafa'urraiyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) Ra, semua sahabat awal dan akhir, para tabi'in , tabi'it tabi'iin dan semua yang mengikuti kebaikan mereka sampai hari qiyamat.
4. Para imam Mujtahid dan para pengikutnya, para ulama dan pembimbing, para qori, para mukhlisin, para imam hadits, mufassir, semua tokoh-tokoh shufi yang ahli Thariqat, para wali baik laki maupun perempuan, kaum muslimin-muslimat diseluruh pennjuru dunia.
5. Untuk para Syaikh Tarikat Qadiriya wa Naqhsyabandiyah, khususnya sultan Auliya Syaikh Abudul Qadir al-Jailani, Abu Qasim al Junaidi, Sirri Saqathi Ma'ruf Ibnu Fairuz al-Karkhi, Habib al-Ajami, Hasan al- Basri, Syaikh Jafat Sadiq, Abu Yazid al Bustami, Yusuf al Hamdani, Burhanudin an-Naqhsabandi, al-Sirhindi, berikut nenek moyang dan keturunan mereka, silsilah mereka dan orang yang mengambil ilmu dari mereka.
6. Kepada orang tua, para Syeikh-syeikh, keluarga yang telah mati, orang yang berbuat baik kepa kita, dan orang yang mempunyai hak dari kita, orang yang

mewasiati kita, dan orang yang kita wasiati serta orang yang mendoakan baik kepada kita.

7. Kepada semua mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah mati dibelahan barat maupun dibelahan timur, dibelahan kanan dan kiri dunia, dan semua penjuru dunia, semua keturunan Nabi Adam sampai Qiamat. Kemudian secara Bersama membaca bacaan sebagai berikut:

Sholawat, surat al-Nasrah 79 x, dan al-Ikhlash 100 x

8. Kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dan Syaikh Baha'udin al-Naqhsabandi 1 x
9. Kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani 1x, sholawat, Hasbunallah...200 x, sholawat 100 x.
10. Kepada Imam al-Quthub Syaikh Ahmad al-Faruq al-Sarhandi 1x, sholawat 100 x, laa haula....100 x, sholawat 100 x.

Kemudian berhenti sejenak dengan rasa tunduk kepada Allah Swt. Dengan memohon ampunan, keselamatan, Kesehatan serta ketetapan imam di dunia dan akhirat, dan mohon dimudahkan memperoleh rizki yang halal dengan merendahkan diri dari semua makhluk maksudnya tidak merasa mempunyai kelebihan dibandingkan orang lain dengan

membaca doa. Allahuma anta maksudi waridhoka matlubi a'thini mahabbataka wamaa'rifataka.

11. Atas niat yang baik 1x, sholawat 100vx, yaa latiiif 16641x, sholawat
12. Kepada nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat 1x
13. Do'a khususiyah khatam, kemudian di akhiri dengan pembaiatan

1. Kegiatan sebelum suluk

Sebelum melaksanakan suluk terlebih dahulu masuk sebagai jamaah tariqat Qadiriyyah wa Naqhsabandiyah.

2. Dasar pelaksanaan Suluk

Kegiatan suluk yang dilaksanakan oleh tariqat Naqhsabadiyah memiliki dasar, dasar dalam alquran mau[pun haditss. Adapun dasar hukum pelaksanaan suluk dalam alquran sebagai berikut

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تُلُوْا فَوَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui³⁴

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

186. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا فِي النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾

³⁴ QS. Albaqarah, 2 : 115 dan 186

222. Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Q.s Annahal 69)

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

(yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.

وَأَلْوَأَسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

16. Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak).

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ

عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

17. Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
 عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
 مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ
 نَسًا وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 فِي اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-

Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.³⁵

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا



110. Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya."³⁶

³⁵ Qs. Al maidah, 5; 48

³⁶ QS. Al Kahfi , 110

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِّمَّقَتْ رَبِّهِ ۖ
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا
 تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

142. Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah[564], dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan."³⁷

أَقْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

³⁷ QS. Al A'raaf 142

أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.³⁸
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

C. Implementasi Amalan Suluk

Pelaksanaan suluk di Banyumulek Kediri Lombok Barat.

Sebelum melaksanakan *suluk* para ikhwan (jamaah) Tharikat Naqhsabandiah harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia *suluk* syaratnya antara lain sudah ikut melingkar (berzikir) bersama jamaah di surau atau tempat wirid yang sudah ditentukan paling tidak sebanyak 20 kali. Diawali dengan niata *nawaitu an udhila fissuluki asryu yauman*

³⁸ QS. Al Alaq 1-5

laillahi taaala (saya berniat melaksanakan sulu 10 hari dan mengikuti nabi Muhammad Saw.

Sebelum melaksanakan wirid (melingkar) di surau para jamaah yang datang dari berbagai desa maupun perkotaan kumpul di arena surau kemudian petugas 30 menit sebelum mulai dibunyikan bel sebanyak 3 kali berturut-turut menandakan paraa jamaah bersiap-siap untuk mengambil air wudlu, setelah berwudlu para jamaah dianjurkan untuk bersedekah dengan membaca 5:1:3 artinya membaca sholat lima kali, surat al'Fatihah satu kali dan surat al-ikhlas tiga kaali baru memasukkan uang dalam 3 kotak yang telah dipersiapkan sesuai dengan ke ikhlasan.³⁹. Setelah itu baru melaksanakan shoilat sunatb wudu' dua rakaat dilanjutkan dengan sholat sunat taubat dua rekaat. Sambil menunggu azan sholat isya' para jamah masing-masing wirid (berzikir) di tempat tawajjuh.⁴⁰

Setelah selesai dikumandangkan adzan sholat isya' semua jamaah melaksanakan sholat sunat Qobliyah, dilanjutkan dengan sholat isya' berjamaah dipimpin oleh seorang imam yang punya jadwal pada saat itu, selesai sholat isya' kemudian

³⁹ Drs. Nurdin Ending,MM, pimpinan pentawajjuh di surau Akhlakul amin Banyu Mulek kediri Lombok Barat

⁴⁰ Hasil observasi di Banyumulek 1 Nopember 2021

berdo'a dipimpin oleh imam, langsung mengambil posisi duduk melingkar. Tempat duduk tidak bisa sembarangan namun sesuai urutan tingkatan suluk.

Pada saat melingkar semua jamaah mempersiapkan tasbeih ditaruh di depannya sambil menunggu komando dari pemimpin pentawajjuh, jumlah zikir tidak tentu tergantung pimpinan tawajjuh, bisa 5000 kali sekali duduk, 7000 kali sekali duduk dan seterusnya. Setelah mengikuti proses kegiatan tersebut sekitar 20 x baru boleh suluk.

3. Rukun Suluk

Seseorang yang melaksanakan suluk terlebih dahulu memperhatikan rukun nya antara lain:

- 1) Meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya
- 2) Tidak banyak makan sehingga menyebabkan tidak mampu untuk berzikir atau beribadah yang lain. Hal ini sebagai mana disebutkan dalam firman Allah pada Qs Al A'raf 31 yang artinya: makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan.

- 3) Tidak banyak tidur. ⁴¹ artinya : dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk tuhan
- 4) Melanggengkan dzikir di hati, siang dan malam dengan dzikir yang jumlahnya melebihi apa yang telah diperintahkan guru dengan tidak mengubah adab dan syarat dzikir. Khusus bagi murid yang muftadi (orang yang baru belajar) sehari semalam tidak boleh kurang dari 25.000 dzikir sampai 75.000 zikir itsmu dzat sehari semalam
- 5) Tawajjuhkan tiga kali dalam sehari semalam, yakni setelah isya' dengan diawali khataman selain malam selasa dan malam jumat, waktu sahur dengan diawali khataman khawajikan, selain malam selasa dan malam jumat, setelah Dzuhur, tanpa khataman khawajikan, dilakukan setelah ashar khusus bagi murid yang suluk.

⁴¹ QS Al-Furqan 4

4. Manfaat khalwat

Nabi Muhammad Saw berkhalwat di Jabal Nur tempat sebuah gua yang beliau pilih sebagai prosesi penyucian diri. Biasanya beliau melakukan khalwat 10 hari atau sebulan lamanya. Setelah itu, beliau kembali ke rumah untuk menyiapkan bekal ibadah. Di Gua Hira' itulah beliau memilih untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, ada rahasia besar di balik pemilihan Gua Hira sebagai tempat pendekatan. Gua Hira terletak di Jabal Nur, tingginya sekitar 631 meter dari permukaan laut dan 280 meter dari permukaan tanah Untuk sampai ke sana diperlukan waktu kurang lebih satu jam lebarnya 1 meter dengan tinggi sekitar 2 meter yang artinya hanya cukup untuk sholat dua orang, keistimewaan Gua Hira' terletak pada geografisnya. Dalam Gua Hira' lah Nabi bisa sholat langsung menghadap kiblat.

1. Berkhalwat ternyata bisa untuk membersihkan penyakit yang ada dalam hati. Sumber utama penyakit adalah di dalam hatinya. Pusing bisa disebabkan iri pada kelebihan seseorang. Begitu pula penyakit lainnya bisa disebabkan kesombongan,

hasut, dan berbagai penyakit hati lainnya yang membebani perasaan.

2. menjaga keromantisan dengan Sang Ilahi, bisa juga digunakan sebagai ajang tafakkur diri. Di tempat keramaian, tentu akan sangat kesulitan jika harus melakukan evaluasi terhadap segala perilaku yang pernah kita lalui.
3. melatih kita untuk senantiasa ingat akan asal usul kita sebagai manusia. Diciptakan dari tanah dengan pencipta Allah swt. Maka hanya kepadanya kita bergantung dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Dengan demikian, pendekatan dengan Tuhan akan memperlancar segala bentuk urusan.
4. *Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (QS. Ali Imran: 191).*

Apa saja yang dilaksanakan pada saat suluk

Sebelum suluk peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta dulu, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Berniat ikhlas, tidak *riya'* dan *sum'ah* lahir bathin, tidak terpaksa apalagi terpaksa.
2. Mohon ijin dan do'a dari Syekh Mursyidnya, dan seorang Salik tidak memasuki rumah suluk sebelum ada izin dari Syekh selama dia dalam pengawasan dan pendidikan
3. *U'zlah* (mengasingkan diri), membiasakan jaga malam, lapar, dan berzikir sebelum suluk
4. Melangkah dengan kaki kanan pada waktu memasuki rumah suluk. Waktu masuk seorang salik mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syetan dan membaca *Basmallah*, setelah itu membaca surat *an-Nas* 3 kali kemudian melangkah dengan kaki kiri dilanjutkan dengan do'a
5. Berkekalan wudhu (tidak boleh batal wudhu), agar wudlu tetap terjaga kesucian dari hadast, sehingga selama kegiatan harus sudah bersih lahir dan bathin
6. Jangan berangan-angan memperoleh keramat, atau kekuatan-kekuatan lain, kecuali keihlaan dan keridhoaan Allah SWT.

7. Jangan menyandarkan punggungnya kedinding dan menelanjorkan kaki kedepan karena dapat membuat orang malas berzikir dan cenderung untuk ngobrol yang bukan-bukan, selain itu bisa mengganggu konsentrasi berzikir dan membuat orang lalai dalam melaksanakan ibadah
8. Senantiasa menghadirkan Mursyid.⁴²
9. Berpuasa, karena dapat menahan hawa nafsu atau hal yang berkaitan dengan kenikmatan dunia, dapat merasakan bagaimana orang yang lapar sehingga akan timbul rasa kepedulia antar sesama manusia, dapat membuat orang keluar dari penyakit penyakit sosial seperti sombong, iri, hasad, dengki.⁴³
10. Diam, tidak berkata-kata kecuali zikir atau terpaksa mengatakan sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah syariat. Karena berkata-kata yang tidak perlu akan menyia – nyiakan nilai *khalwat* dan akan melenyapkan cahaya hati.
11. Tetap waspada terhadap musuh yang empat ; Syetan, Dunia, Hawa Nafsu dan Sahwat.
12. Hendaklah jauh dari suara-suara yang membisingkan.

⁴² Ketika menghadirkan Mursyid, mengingat pada silsilah mursyid sampai kepada Rasulullah, malaikat, Allah SWT. (Sang pencipta segala makhluk).

⁴³ Secara khusus perintah berpuasa disebutkan dalam alquran surat al-baqarah ayat 183-186

13. Tetap menjaga sholat jumat dan solat berjamaah karena sesungguhnya tujuan dari khalwat adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW.
14. Jika terpaksa keluar, haruslah menutupi kepala sampai dengan leher memandang ketanah.
15. Jangan tidur, kecuali sangat mengantuk dan harus berwudlu. Jangan karena hendak istirahat badan, bahkan jika sanggup, jangan meletakkan rusuk kelantai/ berbaring dan tidurlah dalam keadaan duduk.
16. Menjaga pertengahan antara lapar dan kenyang, kalau terlalun lapar bisa mengganggu konsentrasi pada jamaah melaksanakan aktivitas suluk, begitu pula kalau terlalu kenyang membuat manusia lalai dalam beribadah, bila terlalu kenyang bisa mengganggu pelaksanaan suluk karena banyak menghabiskan waktu buang air atau sakit perut.
17. Jangan membukakan pintu kelambu kepada orang yang meminta berkat kepadanya, kalau meminta berkat kepada Syekh Mursyid.
18. Semua nikmat yang diperolehnya harus dianggapnya berasal dari para Syekh Mursyid, sedangkan Syekh Mursyid memperolehnya dari Nabi Muhammad SAW.
19. Meniadakan getaran dan lintasan dalam hati, baik yg buruk maupun yang baik karena lintasan – lintasan itu akan

membuyarkan konsentrasi munajat kepada Allah SWT sebagai hasil dari zikir.

20. Senantiasa berzikir dengan kaifiat yang telah ditetapkan oleh syekh Mursyid baginya, hingga sampai dengan dia diperkenankan atau dinyatakan selesai dan boleh keluar.^{3 44}

Disamping ibadah wajib dan sunnat sesuai dengan ketentuan syariat dalam suluk peramalan utamanya adalah dzikrullah. Peramalan dzikrullah bagi setiap murid, dilaksanakan sesuai dengan ketetapan syekh Mursyid terhadapnya.

Adab zikir

Untuk mendapatkan kualitas zikir yang tinggi dan dampak yang maksimal seorang yang dzikir perlu diperhatikan sebelas adab dzikir antara lain:

1. Suci dari hadast besar dan kecil atau seorang itu dalam keadaan berwudlu, sabda Rasulullah SAW *Alwudhu'u yukaffaru zunuuba* artinya: berwudlu dapat menghapuskan dosa – dosa (AR.Ahmad).
2. Sholat sunat masing – masing 2 rakaat yakni sholat sunnah wudlu, sholat sunnat taubat dan sholat sunat mau masuk suluk.

⁴⁴Amin al Qurdi: 1994:430-431

3. Menghadap kiblat ditempat yang sunyi.⁴⁵ *Khairul majaalis mastaqbalal Qiblati*
4. Duduk tawarruk, kebalikan dari duduk tawarruk dalam solat sebagai mana duduknya para sahabat. Untuk memudahkan mendapatkan tawarruk dan kontrasi.
5. Istigfar atau minmta ampun dari semua maksiat dan kesaalahan yang telah lalu, sengaja maupun tidak, secara keseluruhan, sambil dia percaya dan membayangkan Allah melihatnya sekarang ini karena itu dia meninggalkan semua kesibukan dan pikiran duniawiah. Yang dibayangkannya, hanyalah kebesaran dan keagungan Allah SWT, yang hadir pada saat ini, yang bersifat maha pemurah lagi maha pengampun setelah itu dia mengucapkan istigfar lima kali atau lima belas kali atau dua puluh lima kali. Yang terbaik adalah 25 kali.
6. Membaca surah al fatimah satu kali, dan surah al-ikhlas tiga kali dan menghadihkanNya kepada rahaniah Rasulullah SAW dan kepada arwah sekalian syakh ahli

⁴⁵ Para peserta yang mengikuti suluk, untuk melakukan zikir harus masuk dalam tirai (kelambu) dengan ukuran lebih kurang tinggi 2meter, panjang dan lebar masing – masing 1 meter, tirai tersebut terbuat dari kain putih kemudian didalam tirai itu melaksanakan zikir dengan duduk tawarrukkebalikan dari duduk saat taahyat.

silsilah Thariqat Naqhsabandiah terutama kepada Syekh Mursyid.

7. Memejamkan kedua mata dan menutup mulut serta menongkatkan lidah kelangit – langit. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kekhusu'an yang sempurna dan lebih memastikan lintasan – lintasan hati yang harus diperhatikan.
8. *Rabihah kubur*, artinya seseorang yang berzikir itu membayangkan dirinya sudah mati karena itu dia membayangkan dirinya dimandikan, dikafankan, disolatkan, diusung ke kubur dan akhirnya dimakamkan dikebumikan, semua keluarga dan sahabat handa taulan meninggalkan sendirian dalam kubur pada waktu ingatlah kita bahwa segala sesuatu tidak berguna lagi kecuali amal soleh.
9. *Rabitah Mursyid*, artinya murid merabitahkan atau menghubungkan rohaniannya kepada rohaniyah mursyid yang akan membimbingnya atau bersama – sama menuju kehadiran Allah SWT. Rohaniyah mursyid itu dalam kajian orang tasyawuf, ibarat corong atau pancuran untuk mendapatkan limpahan karunia dan berkah dari Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: *Hai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya, dan berjihadlah kepada jalanNya, supaya kamu dapat keberuntungan*⁴⁶. Kemudian dalam ayat lain.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : *hai orang – orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang – orang yang benar* ⁴⁷. Rasulullah Saw bersabda. *Al Mar'u ma'a man ahabba (Seseorang itu akan selalu Bersama dengan orang yang Dia kasih)*

10. Mengkonsentrasikan semua panca indera dan memutuskan hubungan dengan semua yang

⁴⁶ .Qs. Al Maidah, 35

⁴⁷ Qs. At Taubah, 9:119

membimbangkan untuk ingat kepada Allah. Konsentrasi ditujukan kepada Allah saja lalu mengucapkan *Ilahi anta maqsudi waridhokamatlubi*. Artinya wahai tuhanku, engkau lah yang ku maksud dan keridaanlah yang aku tuntut 3 kali sesudah itu barulah mulai berzikir ismu dzat dalam hati dengan meresapkan perhatian ismu dzat itu yakni : dialah dzat yang tiada sesuatu pun setara dengan dia. Dia hadir, memperhatikan semua hal, sesuai dengan sabda Rasul dalam menafsirkan makna al – ikhsan.

11. Menunggu sebentar sesuatu yang akan muncul pada waktu berzikir hampir berakhir sebelum membuka dua mata. Apabila datang sesuatu yang gaib, maka hendaklah waspada dan berhati – hati karna cahaya hati akan terpancar. Demikia amin al-qurdi menjelaskan tentang adab zikir⁴⁸.



⁴⁸ .Amin al-qurdi, 1993: 443-444



Saat berzikir membutuhkan ketenangan dan tempat yang nyaman dari segala sesuatu yang mengganggu kekhusu'an
Dalam tarikan Naqshabandiah ada 17 pelajaran zikir

1. Zikir Ismu zat, yaitu zikir menyebut nama Allah yaitu Allah, Allah, Allah... bagi orang yang baru masuk tharikat zikir, ismu zat ini diamalkan 5000 (lima ribu) kali dalam sehari.
2. *Zat Lathaif*, yaitu zikir itsmu zat sebanyak 11000 (sebelas ribu) yang berhikmah menghancurkan sifat mazmumah yang ada pada bathin diri manusia, yang sekaligus merupakan sarang iblis. Tujuh tempat sifat mazmumah itu kalau telah dibersihkan dari sifat – sifat buruknya, tentu saja yang menjelmna menggantikan tempat itu, adalah sifat mahmudah.

Tujuh tempat itu adalah :

- a. *Lathifatul Qalbi*, dizikirkan padanya 5000 kali.
- b. *Lathifatul ruh*, dizikirkan padanya 1000 kali
- c. *Lathifatul sirri*, dizikirkan padanya 1000 kali
- d. *Lathifatul Khafi*, dizikirkan padanya 1000 kali
- e. *Lathifatul Natiqah*, dizikirkan padanya 1000 kali
- f. *Lathifatul Kullil jasad*, dizikirkan padanya 1000 kali

Syaidi Syaikh Sulaiman Zuhdi dalam “*Ar Risalah majmu’atul Khalidiyah An Naqsyabandiyah*” menguraikan tentang *Lataif* sebagai berikut:

- a. *Lathifatul Qalbi*, dizikirkan padanya 5000 kali
- b. *Lathifatul Ruh*, dizikirkan padanya 1000 kali
- c. *Lathifatul Sirri*, dizikirkan padanya 1000 kali
- d. *Lathifatul Khafi*, dizikirkan padanya 1000 kali
- e. *Lathifatul Akhfa*, dizikirkan padanya 1000 kali
- f. *Lathifatul Natiqah*, dizikirkan padanya 1000 kali
- g. *Lathifatul Kullil Jasad*, dizikirkan padanya 1000 kali

Suaidi syekh Sulaiman Zuhdi dalam ‘*Ar Risalah Majmu’atul Khalidiyah An Naqhsabandiah*’ menguraikan tentang *lataif* sebagai berikut:

- a. *Lathifatul Qalbi*, merupakan sentral dari rohaniah manusia dan merupakan induk dari lathifah-lathifah lainnya, yang terletak dua jari dibawah susu kiri dan satu

jari arah kekiri yang merupakan hati sanubari manusia itu sendiri. Mazmumahnya (keburukannya) adalah hawa nafsu.

- b. *Lathifatul Ruh*, letaknya dua jari di bawah susu kanan dan satu jari kekanan berhubungan dengan paru-paru. Mazmumahnya adalah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah dan rasul yaitu sifat loba, tamak, rakus, dan bakhil. Sifat mazmumah *laathifatul Ruh* ini juga dikatakan sifat Buhimiah yaitu sifat binatang ternak yang suka pada mengikuti hawa nafsu, makan, tidur, seksual, bersenang-senang dan segala sifat buruk lainnya. Mahmudahnya dengan hilangnya semua sifat buruk tadi berganti dengan sifat qanaah yaitu sifat menerima dengan syukur apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya, sambil berusaha menurut cara yang wajar sesuai dengan ketentuan syariat Allah SWT dan dikatakan itu adalah sunnah dan tharikat Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim Alaihissalam puncaknya adalah Fana fill asma mati maknawi.

Mati maknawi artinya semua sifat keinsanan/sifat kemanusiaan orang-orang yang berzikir telah lebur dan lenyap diliputi oleh sifat ketuhanan yang dinakaman *fana fisisifat*. Sifat kebaharuan dan sifat kekurangan dari seseorang yang berzikir menjadi

lenyap/fana, yang tinggal adalah sifat Tuhan yang maha sempurna dan Azali.

Pendengaran dan penglihatan lahir menjadi hilang lenyap, yang tinggal adalah pendengaran dan penglihatan bathin, yang memancarkan nur ilahi yang terbit dari dalam hati yang memancarkan ilham dari Allah SWT. Mati maknawi ini merupakan pintu *fana* yang kedua yang diterima oleh orang yang berzikir.

- c. *Latifatus Sirri*, , tletaknya dua jari dibawah susu kiri dan satu jari arah kekanan, berhubungan dengan hati kasar jasmani. Mazmumahnya adalah amarah (buas), pemaarah, pembengis dan pendendam kesumat. Sifat-sifat itu dikatakan juga sifat *Subu'iyah* (sifat binatang buas)⁴⁹ yang suka berbuat onar, kekejaman, penganiayaan, permusuhan, penindasan, penzaliman dan sebagainya. Mahmudahnya manakala lenyap sifat mazmumahnya, bergantilah dengan sifat kesempurnaan, terutama sifat Rahman dan Rahim, dan itu dikatakan

⁴⁹ Selama suluk tidak diperkenankan mengkonsumsi daging atau segala makanan yang bernyawa seperti ayam, daging, sapi, dan sejenisnya agar sifat-sifat manusia tidak menyerupai sifat binatang, termasuk binatang buas.

sunnah tarikat Nabi Musa a.s, yang puncaknya adalah *fana* (mati sirri)

- d. *Latifatul Khafi*, letaknya dua jari dibawah susu kanan dan satu jari ke arah dalam dari susu kanan, berhubungan dengan linpa jasmani. Mazmumahnya khasat dan dengki serta munafik. Sifat mazmumah latifatul Khafi ini dikatakan juga sifat syaitaniah yang menimbulkan sifat was-was, khasad, dengki, khianat, cemburu, dusta, busuk hati, munafik, mungkir janji, dan sebagainya. Mahmudahnya adalah sifat syukur, Ridho, Sabar, dan tawakkal, dikatakan itu adalah sunnah Nabi Isa a.s yang puncaknya adalah *fana fisisitatis salbiah* (mati hissi)
- e. *Latifatul Akhfa*, letaknya ditengah temngah dada berhubungan dengan empedu jasmani, mazmumahnya adalah segala sifat keakuan antara lain: sombong, takabbur, riak, tamak, ujub (membangkang diri) dan segala sifat keakuan yang lain seperti akulah yang pandai, akulah yang kaya, akulah yang gagah, akulah yang cantik dan sebagauinya, sifat mazmumah latifatul Akhfa ini dikatakan juga sifat rubu'iyah atau sifat rabbaniah yaitu sifat yang hanya pantas bagi Allah SWT, sebab dialah pada hakikatnya yang memiliki dan mengatur.

- f. *Latifatul Natika*, letaknya di ubun-ubun dan berhubungan dengan otak jasmani. Mazmumahnya panjang angan-angan,⁵⁰ banyak hayal dan selalu merencanakan hal-hal yang jahat untuk memuaskan hawa nafsu. Mahmudahnya nafsu mutmainnah yaitu sifat sakinah tentram, berpikiran tenang.
- g. *Latifatul Kullu Jasad*, ialah menzikirkan seluruh latifah-latifah dan seluru anggota badan beserta ruas-ruasnya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Mazmumahnya adalah: jahil, lalai, malas, dan sebagainya. Untuk menghantam seluruh mazmumah yang ada pada seluruh badan, maka dizikirkan dengan menyebut nama Allah, mulai dari ujung rambut ubun-ubun sampai ke ujung telapak kaki dan seluruh yang ada padanya antara lain, urat, tulang, darah, daging, kulit, kuku, sel-sel, bulu-bulu roma, dan pori-pori seluruhnya. Menurut kajian tasawuf bahwa iblis dan syaitan bisa masuk melalui dan menetap pada salah satu dari bagian tubuh.

⁵⁰ Orang yang sering Panjang angan-angan, Ketika tidak kesampaian sangat mempengaruhi pada otak, dan ini yang menyebabkan seseorang defresi, stress, dan penyakit lainnya.

3. *Zikir nafi Isbat*

Zikir Nafi Isbat adalah mengucapkan lailaha illallah

- a. Melaksanakan Wukuf Qolbi ialah menghadirkan seluruh latifah-latifah dan seluruh anggota badan serta ruas-ruasnya, dihadirkan kepada zat yang tanpa rupa dan bentuk, seolah-olah yang bersamngkutan karam didalamnya.
- b. Menarik nafas seperlunya dibawah pusat kemudian menahankan nafas dibawah pusat lalu memulai berzikir; kalimat laa dari bawah pusat ditarik lurus ke atas sampai dengan ubun-ubun, kalimat ilaha ditarik dari ubun-ubun ke bahu kanan, kalimat illallah dityarik dari bahu kanan ke arah hati sanubari kalimat Allah dihempaskan sekeras-kerasnya ke hati sanubari itu dan berhenti pada bilangan ganjil.⁵¹

4. *Zikir Wukuf* zikir diam dengan semata-mata mengingat Allah, yaitu mengingat zat Allah yang bersifat dengan segala sifat sempurna dan suci atau jauh dari segala kekurangan. Sifat kesempurnaan hanya dimiliki Allah dan sifat kurang itu ada pada manusia.⁵²

⁵¹ Jamaan nur : 269,

⁵² Sulaiman Zuhdi; 52

5. *Zikir Murakkabah* saling mengawasi, saling mengintai, atau saling memperhatikan. Terjadi antara hamba dan haliknya. Ada dua jenis zikir murokubah antara lain:
- a. *Zikir Murakabatul Itlak* ialah dimana seseorang berzikir dan ingat pada zat Allah, bahwa Allah mengetahui keadaan-keadaannya (aliim), Allah melihat perbuatan-perbuatannya, dan Allah mendengar perkataan-perkataannya (syamsi).⁵³
 - b. *Zikir murakabatul ahadiatul af'al* ialah berkekalannya seorang hamba bertawajjuh serta memandang zat yang bersifat dengan segala sifat sempurna dan suci bersih dari segala sifat kurang.⁵⁴
 - c. *Zikir Murakabatul Maiyah* berkekalannya seorang hamba bertawajjuh serta memandang kepada Allah SWT yang menyertai dimana saja hamba itu beradasesuai dengan firman Allah SWT dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dalam keadaan yang sebenar-benar. Dalam surat al- Hadid yang artinya dia bersama kamu dimana saja kamu berada.⁵⁵

⁵³ Qs. Al-Ahzab, 33:52, Ar-Ra'du, 13:33, Al-Alaq, 96:14, An-nisa, 4:1, Al bayyinah, 98

⁵⁴ Sulaiman Zuhdi, 53

⁵⁵ Qs Al-Hadid, 57:4

- d. *Zikir Murakabul aqrabiyah* ialah berkekalannya seseorang hamba bertawwajuh serta memandang betapa dekatnya Allah SWT kepada salik.⁵⁶
- e. *Zikir muraqabul Ahadiatuzzati* ialah berkekalnya seseorang hamba bertawwajuh serta memandang kepada Allah SWT yang esa zatnya yang tergantung kepadanya segala sesuatu yang berdiri sendiri.⁵⁷
- f. *Zikir muraqabatuzzatish sharfi Wal bahti* ialah Berkekalnya seseorang hamba bertawajjuh serta memandang kepada Zat Allah yang merupakan sumber timbulnya kesempurnaan kenabian, kerasulan dan ulul Amri.⁵⁸
6. *Zikir Tahlil Lisan* ialah melaksanakan zikir nafi isbat yang diucapkan secara kedengaran atau jahar, dolaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan Syekh mursyid. Kalimat *la ilaha illallah*, setiap selesai 100 kali ditambah dengan Muhammadarrasulullah.⁵⁹
7. *Khatam tawajjuh*. Khatam yaitu melaksanakan serangkaian ibadah, membaca surat al Fatihah; membaca sholawat,

⁵⁶ Sulaiman Zuhdi,56

⁵⁷ Sulaiman Zuhdi,57

⁵⁸ Qs.Ali Imran, 3:40, Al Hajj, 22:14

⁵⁹ Qs Muhammad, 47:19

membaca surat al-Insyirah, membaca surat Al-ikhlas dalam jumlah yang telah ditetapkan. Sedangkan Tawajjuh berarti menyatukan atau mengkonsentrasikan seluruh indra zahir dan indra bathin untuk munajat, berzikir kehadiran Allah SWT. Kita kosongkan rohaniah dari segala sesuatu, sehingga yang ada pada rohaniah kita hanya Allah SWT saja. Kita tawajjukkan rohaniah kita kehadiran zat Allah SWT dengan segala sifat kebesaran dan keagungan yang maha sempurna, seraya berzikir Allah, Allah atau Nafi Isbat. Dialah yang kita zikirkan dan kepadanya kita bertawajjuh.⁶⁰ pelaksanaan khatam tawajjuh antara lain; membaca Surat al fatihah 7 kali, sholawat 100 kali, surat Al Insyirah 79 kali, Surat Al Ikhlas 1001 kali, Surat Al-fatihah 7 kali, sholawat 100 kali. Apabila melaksanakan hatam sendiri-sendiri butuh waktu antara 2-3 jam.⁶¹

Adapun peraturan khatam secara bersama-sama dipimpin oleh Syekh Mursyid atau seseorang pimpinan khatam yang sudah berhak memimpin khatam dan tawajjuh yang telah ditetapkan oleh Syekh Mursyid dengan membaca Surat AL-fatihah satu kali, dengan satu kali

⁶⁰ Jamaan Nur, 2008:277

⁶¹ ibid 278

komando, al insyirah 5 kali dengan satu kali komando, al ikhlas 5 kali atau enam kali dengan sepuluh kali komando, al fatihah 1 kali dengan satu kali komando, sholawat 21 kali dengan satu kali komando.

5. Kegiatan setelah suluk

Setelah mengikuti kegiatan suluk yang diselenggarakan selama 10 hari, para jamaah akan mempraktikkan seperti kebiasaan pada pelaksanaan suluk antara lain:

1. Bersedekah, biasa setelah wudlu kemudian jamaah melewati kotak amal yang telah disediakan untuk bersedekah⁶². Setelah suluk harus membiasakan diri bersedekah kepada keluarga dan anak-anaknya, memperhatikan kebutuhan hiduf baik moril maupun materiil
2. Tertib sholat lima waktu sehari semalam secara berjamaah, melaksanaakan sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, baru sholat sunat rawatib qabliyah dan bakdiah

⁶² Seseorang yang terbiasa bersedekah dengan segala situasi ini sebagai wujud syukur kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang diberikan termasuk kelebihan harta yang dimiliki, dan orang yang sudah bersedekah akan terasa lebih tenang dan nyaman dalam hidupnya. Lihat

3. Membiasakan doa pada silsilah ahli tarikat mulai dari Nabi Muhammad, para sahabat, khulafaurrasyididn, syekih Abudl Kadir Jaelani dan seterusnya.
4. Menjaga konsumsi dari makan dan minum yang berlebihan, termasuk mengurangi mengkonsumsi daging, karena selama suluk tidak mengkonsumsi Daging, sehingga makanan dan lauknya menjadi stabil. Orang yang masuk Suluk dilarang untuk memakan makanan yang berasal dari yang memiliki nyawa, disebabkan karena makanan tersebut bisa membuat hati menjadi keras, membuat nafsu Sabuiyah (hewan liar). Sebaiknya tidak selalu makan daging. Sayyidina Ali Kw berkata, barang siapa makan daging selama 40 hari maka keras hatinya. ⁶³ dari Aisyah Ra berkata” janganlah kalian terus menerus memakan daging karena sesungguhnya daging mengandung seperti bahayanya minum Khamr.
5. Selalu memanjatkan doa silsilah. Doa silsilah tersebut sebagai berikut
 1. Allahummaj'al tsawaba ma qara'na ma talaunaha washolainahu ala nabiiyikal kariim

⁶³ Ihwa Ulumuddin Juz 3 halaman 86

2. Hadiyyatan balighatan warahmatan minka nazilatana nuqaddimuha wanuhdiiha ilaa hadratin nabiyy saw
3. Allahuma watihi walfadilatata wassarafa waddarajatal aaliyataarrafiiah, wabatshul maqamal mahmudallaziwaattah innakalatuhliful mii'aad
4. Allahumaa'shimna ala ma qara'na wazakkirna alamatalaunahu waj'al tsawabahu ziyadatan ilaaruuh rasululillahi saw
5. Waila arwahi sayyidina abi bakr, waumar, utsman, waali, waala baqiyatishshaahbati rasululiiahi ajmaiin
6. Wassyairil ambiyaiwal mursaliin, wal mala'ikatil muqarrabiin, wasyuhada' iwassaholihiiin, watabiinalhum biihsanin ilaa yaumiddin.
7. Summaila arwahi sayiddina hasan wal husanin ra, wafatimatuzzahra, wahadijatul kubra waaisayturrido radilaahu'anhunna dan seterusnya

BAB IV

PENGARUH SULUK TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pengaruh Amalan suluk terhadap keharmonisan Rumah Tangga

Sebelum menguraikan tentang pengaruh amalan suluk terhadap keharmonisan rumah tangga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terlebih dahulu dijelaskan tentang definisi keluarga, fungsi keluarga, dan pengertian keharmonisan keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga (Gunarsa, 2002). Menurut Rahmat (dalam Hafsah, 2009) keluarga merupakan dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Karena hal

tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan keluarga yang bahagia harmonis, dan selaras, serta nyaman.

A. Fungsi Keluarga.

Menurut Soelaeman (1994) fungsi keluarga sangat penting, sehingga tidak terpisahkan dengan yang lainnya. Jenis-jenis fungsi keluarga sebagai berikut:

- a. Fungsi Edukatif Adapun fungsi yang berkaitan dengan pendidikan anak serta pembinaan anggota keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan terutama bagi anak, dalam hal ini si pendidik hendaknya dapatlah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tujuan pendidikan.
- b. Fungsi Sosialisasi Tugas keluarga dalam mendidik anaknya tidak saja mencakup perkembangan individu agar menjadi yang mantap, akan tetapi meliputi pula upaya membantunya dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Orang tua dapat membantu menyiapkan diri anaknya agar mendapatkan dirinya sebagai pribadi yang mantap dalam masyarakat secara konstruktif. Fungsi Lindungan Mendidik pada hakekatnya bersifat melindungi yaitu melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dari hidup yang menyimpang dari normanorma.

- c. Fungsi lindungan itu dapat dilaksanakan dengan cara melarang atau menghindarkan anak-anak yang tidak diharapkan mengawasi ataupun membatasi perbuatan-perbuatan yang diharapkan, memberi contoh dan teladan dalam hal-hal diharapkan.
- d. Fungsi Afeksi (perasaan) Pada saat anak masih kecil perasaannya memegang peranan penting, dapat merasakan ataupun menangkap suasana yang meliputi orang tuanya pada saat anak berkomunikasi dengan mereka. Anak sangat peka akan suasana emosional yang meliputi keluarganya. Kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik serta perbuatan orang tua, juga rasa kehangatan dan keakraban itu menyangkut semua pihak yang tergolong anggota
- e. Fungsi Religius Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarganya dalam kehidupan beragama. Pendidikan dalam keluarga itu berlangsung melalui identifikasi anak kepada orang tua.
- f. Fungsi Ekonomi Pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga oleh dan untuk semua anggota keluarga mempunyai kemungkinan menambah saling mengerti, solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam keluarga itu serta

meningkatkan rasa kebersamaan dan keikatan antara secara anggota keluarga.

- g. Fungsi Rekresi Rekresi itu dirasakan orang apabila ia mengetahui suatu suasana yang tenang dan damai, jauh dari ketegangan batin, segar dan santai dari kepada yang bersangkutan memberikan perasaan bebas terlepas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari.
- h. Fungsi Biologis Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan biologis anggota keluarga. Diantaranya adalah kebutuhan akan terlindung fisik, kesehatan, dari rasa lapar, haus, kedinginan, kepanasan, kelelahan bahkan juga kenyamanan dan kesegaran fisik. Termasuk juga kebutuhan biologis yaitu seksual.

Keluarga sebagai suatu unit yang berfungsi membudayakan manusia atau mengembangkan keturunan: seperti rasa aman, terlindungi dan di hargai, diinginkan dan kasih sayang. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai syarat utama bagi kelancaran terlaksananya fungsi keluarga adalah terciptanya suasana keluarga yang baik. Suasana keluarga dimana setiap anak bisa mengembangkan dirinya dengan bantuan orangtua dan saudara-saudaranya.

B. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan Keluarga, keharmonisan keluarga bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan kepuasan terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Gerungan (2004) menyatakan keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga. Sahli (1994) mempunyai pendapat lebih lanjut bahwa keharmonisan keluarga terbentuk bilamana suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas terhadap segala sesuatu yang ada dan apa yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan, baik itu tugas kedalam maupun keluar, menyangkut juga nafkah seksual pergaulan antar anggota keluarga dalam masyarakat dalam keadaan rumah tangga yang harmonis.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik.

C. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi diantara beberapa pribadi seperti orang tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi : a. Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. b. Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara

bijaksana. c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya, mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya. Faktor lain dalam keharmonisan keluarga adalah kehadiran seorang anak dari hasil perkawinan satu pasangan merupakan hal yang dapat mempererat jalinan cinta kasih pasangan.

Selain faktor-faktor di atas maka kondisi ekonomi diperkirakan juga akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, bahwa tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah dalam keluarga karena kondisi keuangan yang memprihatinkan menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Dengan banyaknya problem yang dihadapi keluarga, maka akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak disekolah. Sebab pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan yang diperoleh anak dirumah, tentu akan terbawa pula ketika anak berangkat ke sekolah. Selanjutnya Gunarsa (dalam hafisah, 2009) menyatakan faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama

melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku.

Seluruh perkembangan keluarganya. Lebih jauh lagi, orangtua dan anggota keluarga lainnya harus mengarahkan perhatian untuk mencari lebih mendalam sebab dan sumber permasalahan. Selain itu juga perlu perhatian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anggota keluarga. b. Mencari dan menambah pengetahuan bukan hanya monopoli para siswa peserta didik. Dalam keluarga, baik orang tua maupun anak harus menambah pengetahuan tanpa henti. Diluar rumah mereka harus dapat menarik pelajaran dan inti dari segala yang dilihat dan dialami. Lebih penting bagi anak ialah usaha mencari tahu mengenai mereka yang dekat yakni seluruh anggota keluarga. Biasanya kita lebih cenderung untuk memperhatikan kejadian-kejadian di rumah terdesak dengan kemungkinan kelak kembali dalam bentuk atau akibat yang tidak disangka dan rasa sesal dan kelalaian kita. Mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga, berarti mengikuti perkembangan setiap anggota. c. Dengan pengetahuan yang terus berkembang sepanjang hidup maka usaha-usaha pengenalan diri akan dapat dicapai. Pengenalan diri setiap anggota berarti juga pengenalan diri

baru akan tercapainya apabila melalui bimbingan dalam keluarganya. Setelah anak banyak pergi keluar rumah, dimana lingkungan sosial yang begitu luas, pandangan dan pengetahuan diri mengenai kemampuan, kesanggupan, akan menambah pengenalan dirinya yang baik akan memupuk pula pengertian pada anak. d. Apabila pengetahuan dan pengenalan diri telah dicapai, lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah-masalah lebih mudah diatasi karena banyak latar belakang kejadian lebih cepat terungkap dan teratasi. Tujuan pemberian pengertian terhadap setiap anggota keluarga adalah agar dapat mengurangi masalah-masalah didalam keluarga. e. Sikap menerima. Sikap menerima setiap anggota keluarga, sebagai langkah kelanjutan pengertian, berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihannya, ia seharusnya mendapat tempat dalam keluarga. Seseorang harus yakin bahwa ia sungguh diterima dan merupakan anggota penuh dari keluarganya. Setiap anggota keluarga berhak atas kasih sayang orangtuanya. Sebaliknya, anak harus pula menunaikan tugas dan kewajiban sebagai anak terhadap orangtuanya. Setiap hak selalu harus disertai kewajiban. Menerima hal-hal atau kekurangan-kekurangan ini sangat perlu, supaya tidak menimbulkan kekesalan yang kronis. Kekecewaan yang

disebabkan kegagalan atau tidak tercapainya harapan dapat merusak suasana keluarga dan mempengaruhi perkembangan-perkembangan lainnya.

Peningkatan usaha. Setelah setiap anggota diterima dengan segala kekurangan dan kemampuannya sebagai anggota penuh yang menduduki tempatnya, masing-masing dalam keluarga, perlu peningkatan usaha. Peningkatan usaha dilakukan dengan memperkembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal. Peningkatan upaya ini perlu supaya tidak terjadi keadaan yang statis dan membosankan. Peningkatan usaha disesuaikan dengan setiap kemampuan, baik materi dari pribadinya sendiri maupun kondisi lainnya. Sebagai hasil peningkatan usaha, tentu akan timbul perubahan-perubahan lagi. g. Penyesuaian Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan, baik dari pihak orang tua maupun anak. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan ini dialami oleh dirinya sendiri, misalnya akibat perkembangan biologis. Penyesuaian ini meliputi perubahan-perubahan di diri sendiri, perubahan dari anggota keluarga lainnya, dan perubahan - perubahan diluar keluarga. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah masalah-masalah yang menyangkut kematangan emosi , perhatian,

pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk juga usia pada waktu menikah karena usai pada waktu menikah ini menyangkut juga dalam masalah pengenalan diri dan penyesuaian diri, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usai individu.

D. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Aspek-aspek Keharmonisan keluarga antara lain

1. Kasih sayang antar anggota keluarga Anggota keluarga menunjukkan saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bisa merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masingmasing anggota merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.
2. Saling pengertian sesama anggota keluarga Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
3. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu.

Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain : a. Menyediakan cukup waktu bagi anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama. b. Mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari anggota keluarga menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. c. Pertahankan kejujuran Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga. d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, beberapa aspek lain, yaitu kesejahteraan spritual Keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan itu memberi makna dalam hidup. Anggota

keluarga meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. Mereka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. b. Meminimalisasi konflik Faktor lain yang tidak kalah dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa aspek keharmonisan keluarga, yaitu : kasih sayang antar anggota keluarga, saling pengertian, komunikasi efektif di dalam keluarga, kerjasama dalam keluarga, kesejahteraan spritual, dan minimnya konflik dalam keluarga.

E. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Ciri-ciri keluarga harmonis Sulit memberikan batasan yang umum tentang keluarga yang harmonis maka satu-satunya cara untuk mengukur kebahagiaan keluarga adalah dengan menggunakan standar keharmonisan keluarga yang telah ditetapkan oleh beberapa

pakar atau ahli. Tentu saja ukuran-ukuran itu harus diselesaikan dengan kondisi nyata diri sendiri dan tidak dikaitkan dengan ukuran –ukuran orang lain. Basri (2002) mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah: a. Dasar-dasar hubungan yang efektif Dasar kasih sayang yang murni akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, kepribadian yang utuh dan teguh yang berbuah dalam tingkah laku yang baik dan normatif akan sangat bermanfaat dijadikan bekal anak dalam mengurangi kehidupan selanjutnya. Dalam pelaksanaan pengajaran terhadap anak, haruslah didasari oleh ajaran agama. Ajaran agama dengan tuntutan akhlak dan ibadah jika dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh akan mampu menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak yang saleh dan cukup membahagiakan keluarga. b. Hubungan anak dengan orangtua Dengan penuh kasih sayang kedua orangtuanya memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih belum berdaya. Hubungan anak dengan orangtua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab di dasari oleh kasih sayang yang tulus, menyebabkan anak-anaknya akan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, sosial dan kegiatan keagamaan. c. Memelihara komunikasi dalam

keluarga Dalam kehidupan berkeluarga sangat perlu bersikap jujur, terbuka dan belajar berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dalam kegiatan

Menurut Sahli (1994) tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis sebagai berikut: a. Iman yang kuat Rasa keimanan ini menuntun perilaku manusia menuju kepada kebaikan, yang ditandai adanya ketabahan dan mensyukuri karunia dari tuhan. Kekuatan iman seseorang tentu berpengaruh pula terhadap kadar kebahagiaan didalam rumah tangga. b. Memiliki sikap kedewasaan Seseorang yang memiliki sifat kedewasaan tertentu dalam menghadapi setiap persoalan dalam keluarga selalu menggunakan pertimbangan yang bijaksana, maupun berpikir logis, pandai mempertimbangkan sesuatu yang adil, sabar ketika tertimpa bencana dan mampu mengendalikan diri. c. Memiliki rasa bertanggung jawab Suami istri yang bertanggung jawab tentu melaksanakan tugasnya dengan baik. Rumah tangga akan berjalan lancar jika kedua-duanya benar-benar melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik yang disadari oleh rasa tanggung jawab. d. Adanya sikap saling pengertian Persoalan-persoalan yang terjadi didalam keluarga yang dapat menimbulkan percekocokan akan dapat teratasi jika keduanya saling menyadari dan menanamkan saling pengertian.

Menerima kenyataan dengan ikhlas didalam rumah tangga, setiap pasangan menghendaki hidup yang baik, layak dan tercukupi segalanya. Jika semua itu tidak sesuai dengan yang diharapkan maka tidak terjadi saling menyalahkan, antara satu dengan yang lain, namun mau menerima kenyataan tersebut dengan ikhlas. f. Saling memaafkan. Setiap perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak dibiarkan terus berlarut-larut, tetapi harus mampu diselesaikan dengan baik saling memaafkan memaafkan diantara mereka. Dalam hal ini harus salah satu yang mengalah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orangtua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga

Adapun pengaruh yang signifikan amalan suluk Tharikat Naqhsabandiah terhadap keharmonisan rumah tangga adalah : pengaruh zikir yang dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain : Zikir Ismu Zat, Zikir Lathaif, Lathifatul Qalbi, dizikirkan padanya 5000 kali, Lathifatul Ruh dizikirkan padanya 1000 kali, Lathifatul Sirri, dizikirkan padanya 1000 kali, Lathifatul

Khafi, dizikirkan padanya 1000 kali, Lathifatul Akhfa dizikirkan padanya 1000 kali, Lathifatul Natiqah, dizikirkan padanya 1000 kali, Lathifatul Kulli, dizikirkan padanya 1000 kali.⁶⁴

⁶⁴ .Djamaan Nuur, 2008: 277

BAB V

PENCEGAHAN KDRT

A. Amanah Konstitusi Negara

KDRT merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak-anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004.

Dalam pembukaan UUD 1945 Alinea keempat mengatakan “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Melindungi dalam Alinea tersebut memiliki banyak penafsiran seperti: melindungi dari segala bentuk kekerasan, melindungi dari kebodohan, ketertindasan, keterbelakangan.

Adapun data jumlah angka KDRT di NTB sebagaimana pada tabel dibawah ini

DATA JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PROVINSI NTB TAHUN 2019		
No	Kabupaten/Kota	KDRT
1	Kota Mataram	12
2	Lombok Barat	6
3	Lombok Tengah	1
4	Lombok Timur	6
5	Lombok Utara	4
6	Sumbawa Barat	17
7	Sumbawa	18
8	Dompu	2
9	Bima	33
10	Kota Bima	11
Jumlah		110

DATA KASUS KDRT DAN DIFABEL PEREMPUAN DAN ANAK 2020

No	Unit / Instansi	Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Difabel	KDRT
1	Kabupaten Bima	31	1	15
2	Kabupaten Dompu	68	4	22
3	Kabupaten Lombok Barat	101	0	34
4	Kabupaten Lombok Tengah	50	9	16
5	Kabupaten Lombok Timur	177	30	44
6	Kabupaten Lombok Utara	114	9	9
7	Kabupaten Sumbawa	63	10	14
8	Kabupaten Sumbawa Barat	35	0	8
9	Kota Bima	100	1	36
10	Kota Mataram	106	1	36
	Total	845	65	234

Memperhatikan data jumlah KDRT pada tahun 2019 di provinsi NTB sebanyak 110, pada tahun 2020 berjumlah 234⁶⁵ orang, artinya naik lebih dari 100 persen pada tahun 2020. Data ini sangat berpotensi mengalami kenaikan jika tidak melakukan Langkah-langkah strategis dari semua unsur, hal ini penulis berupaya mengurangi jumlah angka KDRT di NTB dari menggunakan pendekatan tasawuf melalui implementasi amalan suluk tariqat naqhsabandiah.

⁶⁵ <https://DataProvinsiNTB.co.id>, di akses pada tanggal 16 Desember 2021

Salah satu ciri manusia menurut Islam adalah makhluk yang paling baik mulia dan sempurna, hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat At Tiin ayat 4, "Sungguh telah Kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna dibanding makhluk lain⁶⁶(QS At-Tin: 4). Ayat ini menunjukkan tentang bentuk penghormatan Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya yang bernama manusia. Salah satu bentuk tanggungjawab manusia dalam memuliakan dirinya adalah dengan melindungi nyawa dan raganya di dunia ini.

Tingginya penghormatan Allah kepada manusia ini dapat pula diketahui dalam FirmanNya:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya," (QS Al-Maidah: 32).

Penghormatan terhadap hak hidup manusia itu mutlak hukumnya, siapapun orangnya, apapun jabatan dan profesinya. Tuntutan kepada seseorang (manusia) untuk menjaga hak hidup

⁶⁶ QS. At- Tiin ayat 4

manusia lainnya adalah misi suci yang sudah digariskan agama. Menjaga hak hidup manusia lain bukan hanya memelihara atau melindungi kemaslahatan diri seseorang itu, tapi juga melindungi kemaslahatan berdimensi makro, atau kemaslahatan banyak aspek dalam kehidupan manusia. Terjadinya interaksi ini membuat kemaslahatan manusia menjadi beragam dan banyak. Dengan kemaslahatan ini, maka wajar kalau kemudian kehidupan seseorang menjadi bermakna. Makna humanitas ini akan semakin terlihat pengaruhnya di tengah masyarakat.

Apabila KDRT tidak segera memberikan solusi bagi masyarakat, tentunya sangat berdampak pada keluarga terutama pada istri, dampak tersebut antara lain: istri mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak tersebut sangat berbahaya bagi keluarga terutama istri dan anak sehingga penting bagi institusi dan Lembaga Pendidikan maupun stake holder untuk memperhatikan hal-hal yang berbahaya bagi keluarga.

Beberapa penyebab KDRT oleh suami dalam rumah tangga terhadap istrinya antara lain: Isteri tidak mengikuti kehendak suami, Perilaku isteri yang tidak hormat kepada suami, Pikiran suami yang sudah dipengaruhi oleh wanita lain (Selingkuh), Ekonomi dalam keluarga yang tidak stabil, Karakter suami yang selalu bertindak kasar, Tidak saling percaya antara suami dan isteri

Dari beberapa penyebab KDRT yang dilakukan pihak suami kepada Istri, dipandang perlu memperhatikan upaya pencegahannya antara lain: meningkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami, Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala Keluarga, Memenuhi permintaan suami yang bersifat positif, Komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama, Membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama, Melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang, Selalu percaya dengan suami.

B. Lima Pilar penyangga KDRT

Setiap kepala keluarga mengharap diberikan kebahagiaan kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi visi Bersama Suami dan Istri untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Untuk mendapatkan semua itu penulis mengutif

lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga yang ditulis oleh Taqihudin Abdul Qadir dalam buku yang berjudul Qira'ah Mubadalah. Kelima pilar tersebut Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagaimana Amanah Allah Swt pada QS An Nisa (4) : 21, prinsip berpasangan dan kebersalingan, QS al-Baqarah (2): 187 dan QS aar-Ruum (30) : 21, prilaku saling memberi kenyamanan /kerelaan (*taradhin*) al-Baqarah (2) : 233, saling memperlakukan dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), QS an Nisa (4) : 19, dan kebiasaan saling berembuk bersama (musyawarah), QS Al-Baqarah 233. Kelima pilar tersebut jika di praktikkan secara kokoh dan berkesinambungan, maka tujuan berkeluarga dakan lebih mudah dirasakan dan dinikmati Bersama. Secara rinci kelima pilar tersebut sebagai berikut:

Pertama, QS an Nisa (4): 21 mengingatkan bahwa, istri telah menerima perjanjian yang kokoh dari laki-laki yang menikahinya. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen Bersama diwujudkan melalui aqad Nikah. Sekalipun secara praktik yang aqad adalah calon mempelai laki-laki dengan wali laki-laki dari perempuan (baik wali nasab atau wali hakim). Tetapi subyek yang mengikatkan diri pada (kesepakatan berumah tangga adalah penganten laki-laki dan penganten perempuan. Mereka berdualah yang berjanji,

bersepakat dan berkomitmen untuk hidup Bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketentraman (Sakinah) dan menggapai cinta kasih, ikatan ini harus diingat Bersama, dijaga Bersama, serta dipelihara dan dilestarikan Bersama-sama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Quran menyebutkan sebagai ikatan yang kokoh terus menerus secara Bersama-sama.

20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ^[280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدَلَ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَاقِبْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قَبْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا

مُبَيَّنًا ﴿٢٠﴾

antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Karena janji dan komitmen yang resiprokal, maka ia berlaku bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, harus dijaga, diingat, dan dipelihara Bersama-sama. Disinilah makna kokoh tidak bisa salah satu saja yang diminta menjaga ikatan pernikahan tersebut, sementara pihak lain tidak peduli, inilah pemaknaan *Mitsaqan ghalizan*.

Kedua, relasi pernikahan adalah berpasangan, untuk istilah suami maupun istri, al-Quran menggunakan kata *Zawj* “ yang artinya adalah pasangan. Istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Prinsip pasangan juga diungkapkan dalam alquran bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakain suami.

Ketiga, pilar ketiga merupakan turunan dari pilar pertama yaitu saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), etika yang paling fundamental dalam relasi suami istri, ia juga menjadi salah satu pilar yang dapat menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan Bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ini juga menegaskan mengenai

perspektif kesalingan antara suami dan istri, bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak.

Keempat, sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. (QS Al Baqarah: 233). Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Tertutama yang terkait dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan. Ini yang agak sulit dilakukan pada masyarakat yang biasa laki-laki sebagai sentral keputusan

Kelima, saling merasa nyaman dan membuat kenyamanan kepada pasangan (*ta radhim min – huma*, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari dua belah pihak. Suami dari istri, dan istri dari suami. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna.

Dari kelima pilar tersebut laki-laki dan perempuan sebagai perajut perdamaian

Dalam bukunya Musdah Mulia mengatakan, Perempuan adalah komunitas terbesar yang mengalami dan merasakan

dampak dari bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh berbagai konflik yang terjadi, padahal jelas-jelas perempuan bukanlah refrenatif sebagai pencetus dan apalagi sebagai provokator dari berbagai konflik⁶⁷. Konflik telah begitu banyak mengorbankan perempuan, namun ditengah gencarnya berbagai pihak membahas dan mencari solusi bagi penyebab konflik, ternyata suara dan peran perempuan hamper tidak diperhatikan. Perempuan dianggap bukan kelompok yang tepat untuk didengar, dihargai, ataupun diakui pandangan dan perannya untuk ikut serta menyelesaikan konflik. Sesungguhnya kaum perempuan sebagai bagian terbesar dari bangsa ini memiliki peran yang cukup strategis dalam proses penyelesaian konflik. Para perempuan termasuk pemuka agama telah berperan aktif sebagai mediator, negosiator, fasilitator maupun motivator, tetapi sangat sulit menjadi decision maker. Kelebihan dan keistimewaan perempuan dalam proses rekonsiliasi, dibalik kodratnya perempuan menyimpan sifat-sifat feminim yang menyejukan dan karenanya amat potensial bagi upaya perdamaian, seperti penyayang, dan mudah mengalah yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pendekatan baru terhadap

1. Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis (pokok-pokok pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi, pec. Baca PT. Bentara Cahaya Aksasra, 2020 : 613

kelompok masyarakat yang terlibat konflik, kelebihan lain dari tokoh perempuan adalah mereka memiliki kepedulian seorang ibu (mother care) dan rasa empati yang sangat mendalam.⁶⁸

Rekonsiliasi adalah kesepakatan untuk menyelesaikan konflik secara damai, sebelum mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik terlebih dahulu pemaparan fakta yang gunanya untuk membuka pintu kearah negosiasi dan mengelola proses negosiasi. Dalam komitmen bersama untuk masa depan yang dinegosiasikan itu. Posisi perempuan sebagai rekonsiliator atau sebagai peace negotiator jelas penting untuk dikembangkan. Pengalaman perempuan dalam upaya rekonsiliasi menunjukkan betapa rumit bagi mereka untuk terlibat secara penuh karena masih kuat anggapan bahwa laki-lakilah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik dengan mengendalikan perempuan. Dan memberikan kesempatan bagi perempuan menyelesaikan konflik sebagai model penyelesaian alternatif.

C. Manfaat zikir terhadap keharmonisan rumah tangga

1. *Lathifatul qalbi* dengan sekali duduk berzikir sebanyak 5000 kali dapat mengalahkan nafsu, cinta dunia, kafir,

⁶⁸⁶⁸ Ibid halaman 614

syirik, ikut kehendak Iblis dan syetan, maka dengan berzikir akan muncul sifat mahmudah (kebaikan pada diri manusia)

2. *Lathifatul Ruuh* dengan sekali duduk berzikir sebanyak 1000 kali hilangnya semua sifat buruk qanaah yaitu menerima dan bersyukur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah.⁶⁹
3. *Latifatul Sirri*, bergantinya sifat pemaarah menjadi pemurah, sifat pendendam menjadi penyayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah.⁷⁰
4. *Latifatul Khafi*, zikir ini dapat melumpuhkan sifat syetaniah berganti dengan sifat syukur dan tawakkal.
5. *Latifatul Akhfa*, sifat panjang angan-angan, banyak hayal dan selalu merencanakan hal-hal yang jahat diganti dengan tentram, berfikir tenang dan sakinah.
6. *Latifatul Natika*, sifat panjang angan-angan banyak khayal dan selalu memperhatikan hal yang jahat diganti dengan tentram, tenang, dan sakinah.
7. *Latifatul Kullu Jasad* dengan sekali duduk berzikir 1000 kali dapat mengalahkkan sifat jahil, dan malas.

⁶⁹ Qs Ibrahim, 34 : 7

⁷⁰ Qs.Al Fatihah, 1:3

Seseorang yang melakukan zikir maka sifat keburukannya akan berubah menjadi kebaikan, karena diisi terus dengan zikrullah.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang jamaah tharikat Naqhsabandiah Abdul Haris masuk menjadi jamaah tharikat Naqhsabandiah di banyumulek pada tanggal 7 Februari 1994. Kemudian mengikuti suluk pertama dan kedua tahun 1995-1996 di jember, suluk ketiga di Jakarta, sedangkan suluk keempat sampai sebelas dilaksanakan di banyumulek tempat surau akhlakul amin I yang sekarang. Sebelum mengikuti suluk agak pelit, setelah mengikuti suluk satu sudah tidak pelit lagi (mulai pemurah), sebelum suluk sering marah, setelah suluk satu sudah tidak marah lagi, hubungan dengan istri semakin tentram, juga keharmonisan dengan keluarga dan putra putrinya semakin harmonis⁷¹.

Bapak Irwansyah masuk menjadi jamaah tarekat Naqhsabandiyah tahun 2000, sekarang ini sudah mengikuti suluk lebih dari sepuluh kali dan sudah menjadi petoto atau petugas, saat ini bekerja di puskesmas NTB sebagai manajer bidang pupuk, mengikuti suluk pertama di surau Al mutmainnah dan pernah mengikuti di sawangan (sebagai petoto). Beberapa perubahan

⁷¹ Wawancara tanggal 25 November 2011 ber alamat di dasan taman karang baru mataram

setelah masuk menjadi jamaah tarekat antara lain ; sebelum masuk suluk istrinya sering dibawa ke dokter karena sakit asma, setelah masuk tidak pernah sakit lagi, hubungan dengan keluarga lebih harmonis, selain itu hubungan sosial lebih terbuka, lebih banyak secara otomatis berdampak pada ekonomi hubungan sosial juga tergantung dari tingkat pendidikan seseorang⁷².

Bapak Umar, umur 38 tahun berasal dari Lekong Madi, desa Bujak batukliang alamat sekarang; jalan gunung sasak gang mareje 1/9 mataram, suluk yang pertama di surau Al Mutmainnah. Kesan keluarga (istri) senang dan bahagia lepas sepuluh hari dari segala urusan keduniaan, sehat lahir dan bathin. Sebelum mengikuti suluk sering marah – marah, kurang bergaul, setelah mengikuti suluk sifat marah berkurang, lebih banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, rajin bersedekah⁷³.

⁷² Wawancara pada tanggal 26 november 2011 asal Lombok Tengah alamat sekarang BTN Sweta yang bekerja pusket bengkel lombok barat

⁷³ Wawancara pada tanggal 17 November 2011 asal Lekong Madi beralamat di Dasan Agung salah seorang pegawai di pelabuhan Lembar

BAB VI

KONSEP UMUM DAN PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Definisi dan Ruang lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang lebih dikenal dengan UU PKDRT yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷⁴

Berdasarkan definisi ini, maka kekerasan dalam rumah tangga memiliki ciri berupa bahwa tindakan tersebut:

1. dapat berupa fisik dan non fisik

⁷⁴ Baca Pasal I Ayat I Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

2. dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif
3. dikehendaki atau diminati oleh para pelaku
4. adanya akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban baik fisi maupun psikis yang tidak dikehendaki korban.⁷⁵

Adapun makna lingkup rumah tangga meliputi:

1. suami, isteri, dan anak;
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ini menekankan pada kekerasan terhadap perempuan. Kenapa penekanannya pada perempuan? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kaum perempuanlah yang ternyata lebih banyak mendapatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷⁵ Tuti Harwati, dkk. (2018). *Fiqih an-Nisa: Responsif Gender*. Ttp: KPPA Bekerjasama dengan UIN Mataram. Hal. 121.

Meski Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkesan lebih menekankan pada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, namun lingkupnya lebih dikhususkan lagi yakni pada lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga ini terdiri atas: a). suami, isteri, dan anak; b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c). orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷⁶

B. Klasifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

KDRT atau Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya menyangkut kekerasan secara fisik namun juga kekerasan dalam bentuk lainnya seperti penjelasan dalam Pasal 5 bahwa kekerasan mencakup kekerasan a). fisik; b). kekerasan psikis; c). kekerasan seksual; atau d). penelantaran rumah tangga.⁷⁷

⁷⁶ Lihat Pasal 2 Ayat I. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Lihat Pasal 2 Ayat 2.

⁷⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami perempuan oleh perempuan beragam bentuknya, seperti: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran sehingga mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik seperti: pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik, atau sebaliknya, anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya.⁷⁸

Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk

⁷⁸ Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar grafika. Hal. 80-81.

psikis/nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu: penghinaan, komntar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.⁷⁹

Adapun kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, sebagaimana tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁸⁰.

Terkait dengan kekerasan yang berbentuk penelantaran rumah tangga, yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

⁷⁹ *Ibid.* Hal. 81.

⁸⁰ *Ibid.* Hal. 83-84.

Di dalam UU penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.⁸¹

Berbagai bentuk kekerasan yang dijelaskan diatas merupakan delik aduan. Sebab pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara tergantung pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yakni delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi walaupun korban sudah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

81 Lihat Pasal 9 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sangat berbeda dengan delik aduan, delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pada delik aduan, aduan hanya boleh diadakan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu Sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia,⁸² dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.⁸³ Pengaduan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Artinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbanya.

82 Lihat Pasal 74 Ayat I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

83 Lihat Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Banyak factor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, terutama yang dialami oleh kaum perempuan.

Mengutip pendapat Mufidah dalam bukunya yang berjudul *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
4. kekerasan dalam rumah tangga berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
5. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.⁸⁴

84 Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Malang Press. Hal. 273-274.

Faktor penyebab yang serupa juga dikemukakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni :

1. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami.
2. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
3. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.

4. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.⁸⁵

85 <https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses Tanggal 12 Maret 2020.

D. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih familiar dikenal dengan KDRT baik yang dialami suami, istri, anak atau orang yang berada dalam rumah tangga tersebut, baik secara fisik, psikis, seksual maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga pastinya akan berdampak kepada korban kekerasan.

Dampak secara fisik tentu akan terlihat secara fisik baik berupa lebam, memar hingga cacat badan. Sedangkan dampak secara psikologis, korban akan merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur mimpi buruk, hilangnya rasa percaya diri, untuk bertindak merasa tidak berdaya, hilangnya minat untuk merawat diri, tidak teratur pola hidup yang dijalani, menurun konsentrasi seseorang, sering melakukan perbuatan ceroboh, rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang ada, pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar, hilangnya keberanian dalam berpendapat dan bertindak, selalu merasa kebingungan dan mudah lupa, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri, berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri, agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun

bertindak, tidak pernah tenang, sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, hidup menjadi tidak tenang, trauma, rasa sakit, cedera fisik, cacat fisik sulit untuk di hilangkan, ketakutan, cenderung paranoid atau kurang menerima adanya hubungan baru.⁸⁶

Adapun dampak social yang akan terjadi pada diri korban adalah adanya kesulitan untuk bersosialisasi baik dalam keluarga maupun dalam lingkup masyarakat.

E. Hak Korban

Siapapun orang yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki hak untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan

86 Ensensia , (2016). Vol 17, No. 2, Oktober. Hal. 268.

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e,
pelayanan bimbingan rohani.

BAB VII

PENANGANAN KASUS DAN SANKSI PIDANA

A. Perlindungan

Siapa pun yang menjadi korban berhak melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain, tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.⁸⁷

Jika korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan.⁸⁸

Terdapat mekanisme yang dapat ditempuh dalam upaya pelaporan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga:

I. Pihak kepolisian dapat melakukan:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7

⁸⁷ *Ibid.* Pasal 26.

⁸⁸ *Ibid.* Pasal 27.

(tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

2. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
3. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
4. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.
5. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
6. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap

pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan

7. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
8. Kepolisian, korban atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan

II. Tenaga kesehatan melakukan pelayanan berupa:

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan

penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

2. Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

III. Pekerja sosial dapat melakukan:

1. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
2. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
3. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
4. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
5. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

IV. Relawan pendamping dapat:

1. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan

membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya;

3. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
4. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

V. Pembimbing rohani harus:

1. memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

VI. Advokat wajib:

1. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
2. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialaminya; atau
3. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

VII. Korban

1. Korban berhak melaporkan secara langsung Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
3. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

VIII. Pengadilan

Perohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;

- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau pembimbing rohani.

B. Pemulihan

Siapun korban kekerasan dalam Rumah Tangga berhak untuk mendapatkan pelayanan pemulihan. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.⁸⁹

Pelaksanaan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Adapun fasilitas yang dimaksud meliputi:

- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
- b. tenaga yang ahli dan profesional;
- c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
- d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.⁹⁰

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

⁹⁰ *Ibid.* Pasal 2.

Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak mendapatkan pelayanan dari:

a. tenaga kesehatan;

Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan melakukan upaya: anamnesis kepada korban; pemeriksaan kepada korban; pengobatan penyakit; pemulihan kesehatan, baik fisik maupun psikis; konseling; dan/atau merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan. Selain upaya tersebut, untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan: pelayanan keluarga berencana darurat untuk korban perkosaan; dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam memberikan pelayanan, tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis (informed consent) dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psychiatricum atau membuat surat keterangan medis.

b. pekerja sosial;

pelayanan yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial adalah

1. Pelayanan kepada korban dapat dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
2. Apabila diperlukan dan atas persetujuan korban, korban dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di rumah aman,⁹¹ pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang aman untuk melindungi korban dari ancaman.
3. Melakukan upaya:
 - 1) menggalang permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
 - 2) memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
 - 3) melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau

⁹¹ Pengadaan rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat tinggal alternatif yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;

- 4) mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau
- 5) melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

c. relawan pendamping; dan/atau

Relawan pendamping melakukan upaya:

- 1) membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya;
- 2) berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya;
- 3) meyakinkan korban bahwa tidak seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan;
- 4) menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan;
- 5) memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya; dan/atau

6) membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

d. pembimbing rohani.

Pembimbing rohani melakukan upaya:

- 1) menggali informasi dan mendengarkan keluhan kesah dari korban;
- 2) mempertebal keimanan dan ketakwaan korban serta mendorong untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
- 3) menyarankan pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga menurut agama masing-masing korban dan kepercayaannya itu.
- 4) memberikan pemahaman mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan kegiatan pemulihan korban meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.

b. pendampingan korban;

Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

c. konseling;

Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis korban

d. bimbingan rohani;

Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

e. resosialisasi.⁹²

Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Sebagai upaya dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi

92 *Ibid.* Pasal 4

terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Begitu pula dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemulihan korban. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah

1. melakukan rujukan dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban; dan
2. penyiapan fasilitas rumah aman atau tempat alternatif bagi korban.

Dalam hal tertentu, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan:

1. kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
2. advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan;
3. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan;
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
6. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.

Pelaksanaan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga ini diarahkan kepada pulihnya kondisi korban seperti semula, baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula.

C. Sanksi Pidana

Siapapun pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Berikut ini sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku:⁹³

1. kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau

93 Baca lebih lengkap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Kalau dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Apabila dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Pelaku kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda

paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jika mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya serta melantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

5. Selain pidana yang sudah ditentukan ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

D. Pemberatan Sanksi

Selain ancaman pidana penjara dan/atau denda tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

BAB VIII

PENUTUP

Mata kuliah tasawuf merupakan mata kuliah wajib di UIN Mataram yang diajarkan kepada mahasiswa di semua fakultas, jurusan dan program Studi. Sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman tasawuf dapat ditilik pada dua aspek *pertama*; ajaran tasawuf yaitu hasil akumulasi pemahaman segi esotirisme Islam ditambah pengalaman-pengalaman para individu kaum sufi dengan menghayati dan mempraktikkan ajaran tersebut, ajaran ini senantiasa berkembang dari abad keabad, dengan selalu diwarnai oleh penafsiran, pengembangan bahkan kritik rekonstruksi. *kedua* ; tokoh-tokoh tasawuf dan organisasi kaum sufi. Mereka inilah bersama institusi tarekat yang dibentuknya sebagai pemegang kunci penyebaran tasawuf ke-berbagai wilayah.

Implementasi amalan tarekat naqhsabandiyah terutama pada kegiatan suluk perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu manfaatnya bagi bangsa adalah dapat mengurangi jumlah angka kekerasan dalam keluarga seperti: fungsi dan peran keluarga, tanggung jawab keluarga, perlindungan secara sosial, ekonomi dan hukum para pasangan,

serta memperhatikan pilar-pilar dalam keluarga, Setiap kepala keluarga mengharap diberikan kebahagiaan kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi visi Bersama Suami dan Istri untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. *Pertama*, QS an Nisa (4): 21 mengingatkan bahwa, istri telah menerima perjanjian yang kokoh dari laki-laki yang menikahnya. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen Bersama diwujudkan melalui aqad Nikah. *Kedua*, relasi pernikahan adalah berpasangan, untuk istilah suami maupun istri, al-Quran menggunakan kata *Zawj* “ yang artinya adalah pasangan. Istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Ketiga, merupakan turunan dari pilar pertama yaitu saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), etika yang paling fundamental dalam relasi suami istri. Keempat, sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Kelima, saling merasa nyaman dan membuat kenyamanan kepada pasangan (*ta radhim min – huma*, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari dua belah pihak. Suami dari istri, dan istri dari suami. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna.

Daftar Pustaka

- Al qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI
- Ahmad Fuad Said, *makalah tharikat Naqshabandiah*, sejarah amalan dan dalil-dalilnya
- Antologi Tesis, *bidang keilmuan teologi ialam dan tasawuf*, pen. LKIM IAIN 2005.
- Budi Santoso, *Islam Kaffah sebagai Fundamental Masyarakat madani*
- Djamaan Nuur, *Tasawuf dan Tharikat Naqshabandiah pimpinan Prof. KH. Kadirun Yahya*
- Data perkembangan dan keberadaan tempat wirid, BKS NTB I, 2001
- Ensensia , (2016). Vol 17, No. 2, Oktober.
- Jurnal penelitian keislaman, Pen. Lemlit IAIN Volume 2 No 2 tahun 2006
- Faihudin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, Pen. IRCiscD, Yogyakarta, 2019
- KH. Kertosono Nganjuk, *Sabilus Salikin, jalan para salik*, Pondok Pesantren Ngalah, 2012
- Kadirun Yahya, *Mutiara Al qur'an dalam Kapita Seleкта*. Pen. Medan Sumatra Utara, 1985
- Kadirun Yahya, *Kapita seleкта tentang Agama Metafisika Ilmu Eksakta*, Medan, 1982

- Kadirun Yahya, *Filsafat keakraban dan kedahsyatan kalimah Allah*, Desember 1983
- M. Kholid Syeirozi, *Wasathiyah Islam, Anatomi Narasi, dan kontestasi Gerakan Islam*, Alif.Id, cetakan I, Bekasi, 2020
- MKNU, buku kesatu-kelima, PBNU, 2020
- Nur A. Fadhil Lubis, *sejarat dan perkembangan Tharikat di Indonesia*, 2005
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, PT Griya Media, Jakarta, 2000
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, Pen Rineka Cipta, Jakarta 2002.
- Ulumuna, *jurnal Studi Keislaman*, Volume XX No 2 Desember 2016
- Ulumuna, *jurnal Studi Keislaman*, Volume XIV No 2 Desember 2010
- Umar Ibrahim, *makalah seminar nasional mengaktualisasikan nilai-nilai sufistik dalam kehidupan moderan*, 2005
- M. Amin Syukur; *Masharuddin, Intelektualisme Tasawuf*, pustaka pelajar, jogjakarta, 2002
- Ma'ruf Al Payami, *Islam dan Kebatinan*, CV. Ramai Dani, solo, 1992
- Hamka, *Tasawuf Modern*, Nusantara, Bukit Tinggi, 1963
- Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender persfektif al-Quran*, Paramadina, Jakarta, 1999

- S. A. Alhamdani, *sanggahan terhadap tasawuf dan ahli sufi*, (T.P) 1967
- Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok pemikiran untuk Reinterpretasi dan aksi*, Pen Baca, Jakarta, 2020
- Mustofa Zuhri, *Kunci Memahami Ilmu tasawuf*, PT. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1995
- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar grafika.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Malang Press. Hal. 273-274.
- <https://www.kemenpppa.go.id>.
- Jalaludin Ahmad dkk, *Kuliah-kuliah tasawuf*, Pustaka Hidayah, Bandung 2000
- Laporan I'tikaf Akbar di surau Akhakul Amin 1 Banyumulek Kediri Lombok Baret 2008
- Laporan I'tikaf rutin, 9 mei 2011
- Laporan I'tikaf akbar Muharram 1433 H, tanggal 7 Desember 2011
- Kumpulan Makalah seminar Nasional tentang tasawuf Islam, Surakarta, 2005
- Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perlindungan Anak*. Mataram. UIN Mataram Press. 2021.

Tuti Harwati, dkk. (2018). *Fiqih an-Nisa: Responsif Gender*.
Ttp: KPPA Bekerjasama dengan UIN Mataram.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Widodo, AT. 2009. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penegakan
dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) : Studi Kasus di Kelurahan Kebondalem
Kabupaten Pemalang*. Universitas Negeri Semarang.

Biografi Penulis

PENULIS I



Dr. H. AHMAD MUHASIM, S.Ag., M.HI lahir pada tanggal 15 Desember 1973 di Dasan Baru Desa Barabali kecamatan Batukliang Lombok Tengah. Menamatkan SD Tahun 1986, SMPN 1989, MA tamat tahun 1992, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Sunan Ampel di Mataram selesai tahun 1997, pendidikan S2 diselesaikan tahun 2006 di Universitas Islam Malang, telah menyelesaikan S3 Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2019. di karunia empat orang anak dari pasangan Hj. Paizah, S.Ag, M.Sy, (M. Ikhwan fiddaraini H, M. Syaichul Huda Almubarak, Annida Chaira Sabila, dan M. Hanif Yahya alghifari.

Beberapa pengalaman organisasi pernah digeluti antara lain: Ketua Umum Senat Mahasiswa IAIN 1994 s/d 1995, Ketua PMII IAIN Mataram, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Anshor NTB 2005 s/d 2009, Ketua Panwaslu Pilleg, Pilpres dan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota kec. Selaparang Tahun 2009-2010, Sekertaris Jurusan Akhwal al-syahsyhiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 2011-2015, sebagai sekertaris tim seleksi KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013, pengurus LTM NU dan ISNU NTB 2015, Kepala Pusat Pengembangan Bisnis IAIN Mataram 2016-2019, pengurus MUI NTB Komisi Hukum dan Perundang-undangan 2016-2019, Kepala Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Mataram Mataram 2017-2021, Ketua Umum DPW Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (ADPISI) tahun 2020 s/d 2025. Bendahara IPMHUI NTB 2021, ketua bidang

penelitian BNPT NTB 2022-2024, Koordinator Bidang Nadzir Badan Wakaf Indonesia Provinsi NTB 2021. Wakil Dekan 2 fakultas Syariah UIN Mataram 2021-2024

Sejak tahun 1998 sampai 2011 ditugaskan sebagai dosen tetap membina mata kuliah pendidikan Agama Islam dan Ekonomi Syariah pada perguruan tinggi umum Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, selain itu juga membina matakuliah di D III Perpajakan, D III Pariwisata, S1 Non Reguler jurusan Manajemen Universitas Mataram. Tahun 2011 sebagai Dosen Pembina matakuliah Studi Islam, Fiqih Muamalah dan Entrepreneurship pada jurusan Hukum Keluarga Islam /Akhwal al-syuhahsyihyah Fakultas Syariah UIN Mataram, Dosen Pasca Sarjana pada Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mataram.

Beberapa pengalaman pada kegiatan workshop dan seminar di dalam maupun di luar negeriantara lain : *Workshop Curriculum Development* di Malaysia Tahun 2013, *Workshop Fundraising di Vrij University* Belanda, juga beberapa tempat yang telah dikunjungi antara lain: Singapura, Paris/Prancis, Belgia pada November 2016, *Workshop Kurikulum kerjasama IIUM Malaysia* dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram di Hotel Jakarta tanggal 26-27 Oktober 2017 (Sebagai Pembicara), sebagai pembicara Potensi Wakaf di Era digital 7 Desember 2021 di Hotel Mataram Squart.

Beberapa karya ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain: Dampak Perkawinan Usia Muda (1997), Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi (Kajian pada Aspek Islam) Jurnal 2000, Pemberdayaan Zakat sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat NTB Penelitian (2002), Akuntansi dalam Perspektif Islam Jurnal FE Unram 2005, Buku Pendidikan Agama Islam (2010), Amalan Suluk Tarekat Nakhsabandiah Alkhalidiah al mujadidiah dan Pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga (2011),

Hukum Islam dan Pidana Anak (Studi Analisis Maqasyid As-Syariah terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Islam (2013), Pobleum Nikah Sirri dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (2014), Rekonstruksi Hukum Zakat dalam Sistem hukum Nasional (2015), kontribusi pemahaman entrepreneurship terhadap motivasi mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Mataram untuk menciptakan lapangan kerja (2016).

Adapun Buku yang sudah diterbitkan antara lain: Buku Pendidikan Agama Islam 2012, Buku Pengantar Studi Islam 2015, Buku Entrepreneurhip Solusi kompetisi di Era Milineal 2017, Mental Entrepreneurship 2018, Anatomi Hukum Zakat Di Indonesia 2020, Model Rekonstruksi Hukum Zakat di Indonesia (2021). Beberapa tulisan yang pernah dimuat di Koran Lombok Post berjudul, Ukhuwah harapan masyarakat, Tuhan tidak berpolitik, pemberdayaan umat menuju masyarakat madani, menengok sejarah rakyat sejahtera, sistem pemerintahan Abbasiyah, zakat dan pemberdayaan ekonomi. Di Media seperti Radar Lombok termuat juga beberapa tulisan artikel dan opini berjudul: Tokoh NU penuh Karya, Perjuangan NU di NKRI.

Selain itu aktif juga dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat antara lain: Sosialisasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan (2000), Pentingnya Zakat sebagai peningkatan pendapatan masyarakat di desa Barabali, Batukliang Lombok Tengah (2002), Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kecamatan Batukliang Lombok Tengah (2005), sosialisasi tentang Bank Syariah dan segala produknya di Lombok Tengah, Optimalisasi manajemen basis di Lombok Tengah (2007), Pembinaan bagi generasi muda pra-nikah agar memperhatikan usia ideal dan tujuan “keluarga sakinah” dalam merencanakan perkawinan di kelurahan Selagalas Kecamatan

Cakranegara Kota Mataram (2010), Efektifitas manajemen zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan karang baru kecamatan selaparang kota mataram NTB 2013, pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pembangunan pedesaan di kecamatan jerowaru Lombok Timur dan di desa steiling kecamatan batukliang utara lombok tengah (2014-2015), penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba di desa Anyar kecamatan bayan kabupaten lombok utara (september 2016), pedagang kaki lima dan pengaruhnya terhadap ekonomi msyarakat di kelurahan karang baru kecamatan selaparang kota mataram 2017.

PENULIS II

DR. TUTI HARWATI, M.AG lahir di Pagutan Lombok Tengah pada tanggal 20 Desember 1976. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenjang S1 dan S2 konsen pada Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pendidikan S3 diselesaikan di Universitas Mataram Prodi Doktor Ilmu Hukum.



Selama 2 periode, tepatnya sejak 2007-2011 dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Ahwal-al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram dan dilanjutkan dari tahun 2011 - 2015 dipercaya menjadi Ketua Jurusan di Jurusan yang sama. Sejak 2015 hingga 2021 diamanahi menjadi kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram. Tahun 2021-2025 diamanahi menjadi Senat Universitas Islam Negeri Mataram.

Perempuan Kelahiran Lombok Tengah ini juga pernah berkesempatan menimba ilmu dan pengalaman dalam bentuk Pelatihan Pesantren Leadership di Negeri Paman Sam Amerika Serikat. Di Tahun 2015 berkesempatan pula menjadi nara sumber pada Konferensi International di Universitas Malaya Malaysia.

Cukup banyak karya ilmiah yang sudah ditulis baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Dalam bentuk buku: Peradilan di Indonesia, Mendobrak Tradisi: Wacana Progresif Hukum Keluarga Islam pada

Masyarakat Sasak; Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender; Jejak Jender pada Budaya Mbojo, Samawa, dan Sasak, Fiqih Responsif Gender, Kekerasan dalam rumah Tangga dan Perlindungan anak. Adapun dalam bentuk jurnal: Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan: Melacak Inkonsistensi Pemerintah Indonesiaterhadap Ratifikasi CEDAW; Perempuan dan Dakwah: Pemetaan Problem dan Solusi.

Dalam hal penelitian, banyak penelitian yang sudah dilakukan, antara lain: Pemahaman dan Penerapan Konsep Persaudaraan dalam Kelompok Sosial Keagamaan (Studi Kasus pada Jama'ah Salafi, Ahmadiyah, dan Jama'ah Syafi'iyah di Lombok NTB; Fiqih di Tengah Arus Budaya Muslim Sasak (Poligami, Kawin Cerai dan Kawin Sirri Muslim Sasak); Respon Aktivistis Perempuan NTB terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah; Implementasi Pergub tentang pemotongan Gaji Bagi PNS yang Bercerai untuk Nafkah Anak dan Mantan Istri; Perlindungan Hukum terhadap Janda Kawin Siri (Studi Kasus di Kota Mataram), dan Akses Keadilan bagi Janda Kawin Siri.

EDITOR



Drs. NURUDDIN, MH. NIP 196812312000031016, tempat tanggal lahir Wanasaba, 31 Desember 1968, pangkat Pembina IV a pada fakultas Syariah UIN Mataram, alamat Jl. Diponegoro No. 18 Perumahan Griya Praja Asri Jatisela, Kec. Gunungsari Lombok Barat, TLP hp 087765430699,

mail nuruddinmh@yahoo.co.id,
nuruddinmh68@gmail.com,
nuruddinmh@uinmataram.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN, SI STIS Mataram / Fak. Syariah UIN Mataram jurusan peradilan Agama selesai tahun 1994, S2 Fakultas Hukum Universitas Mataram selesai tahun 2010, sedang s3 di Fakultas Hukum Universitas Mataram mulai tahun 2021, karya ilmiah PIH buku ajar 2018, Politik Hukum di Indonesia 2020, Peran Perang LP Ma'arif dalam peningkatan SDM NU penelitian 2012 dan pengabdian dengan tema Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Pengadang, Loteng 2021.

AMALAN SULUK

Tinjauan Yuridis Sebagai Alternatif Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia

Buku ini terdiri dari tujuh bab diawali dari pendahuluan, bab kedua pengamalan suluk tarekat Nakhsabandiah, bab ketiga pengaruh suluk terhadap keharmonisan rumah tangga, bab keempat pencegahan KDRT, bab kelima konsep umum dan penyebab KDRT, bab keenam penanganan kasus dan sanksi dan bab ketujuh pendutup. Buku ini membahas tentang pengamalan suluk dapat mengurangi angka KDRT dengan cara melakukan berbagai bentuk dan jumlah zikir seperti latifatul Qalbi, latifatur Ruuh, latifatus Sirri, latifatul Akhfa, latifatun Natika, latifatul Kulli Jasad. Suluk /khalwat pernah dilakukan oleh Nabi Musa as dibukit Tursina selama 40 hari, Nabi Muhammad saw di Gua Hiro (jabal Nuur) selama 40 hari, beliau menyendiri mencari ketenangan bathin ditempat yang sunyi sepi terhindar dari keramaian dan berbagai persolan dunia, saat itulah para nabi menemukan berbagai inspirasi dan menerima Wahyu dari Allah Swt. Sehingga pengamalan suluk menciptakan pribadi yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.



CV. Alfa Press

Jln Raya Penimbung No.1
Gunungsari, Lombok Barat
NTB

